

**EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Studi Kasus di PT. Gandum

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Anggraheny Bahagia Praduria

NIM : 072114061

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2014

Skripsi

**EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus di PT. Gandum)**

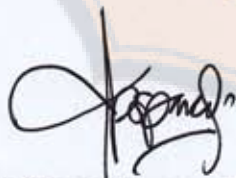
Oleh:

Anggraheny Bahagia Praduria

NIM: 072114061

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Tanggal : 5 Desember 2013

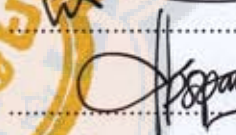
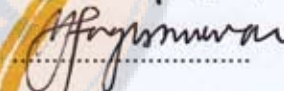
SKRIPSI

**EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus di PT. Gandum)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Anggraheny Bahagia Praduria
NIM : 072114061

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Januari 2014
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Fr. Reni Retno A, S.E., M.Si., Akt	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt., QIA	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Akt	
Anggota	Dr. Fr. Reni Retno A, S.E., M.Si., Akt	

Yogyakarta, 31 Januari 2014
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan

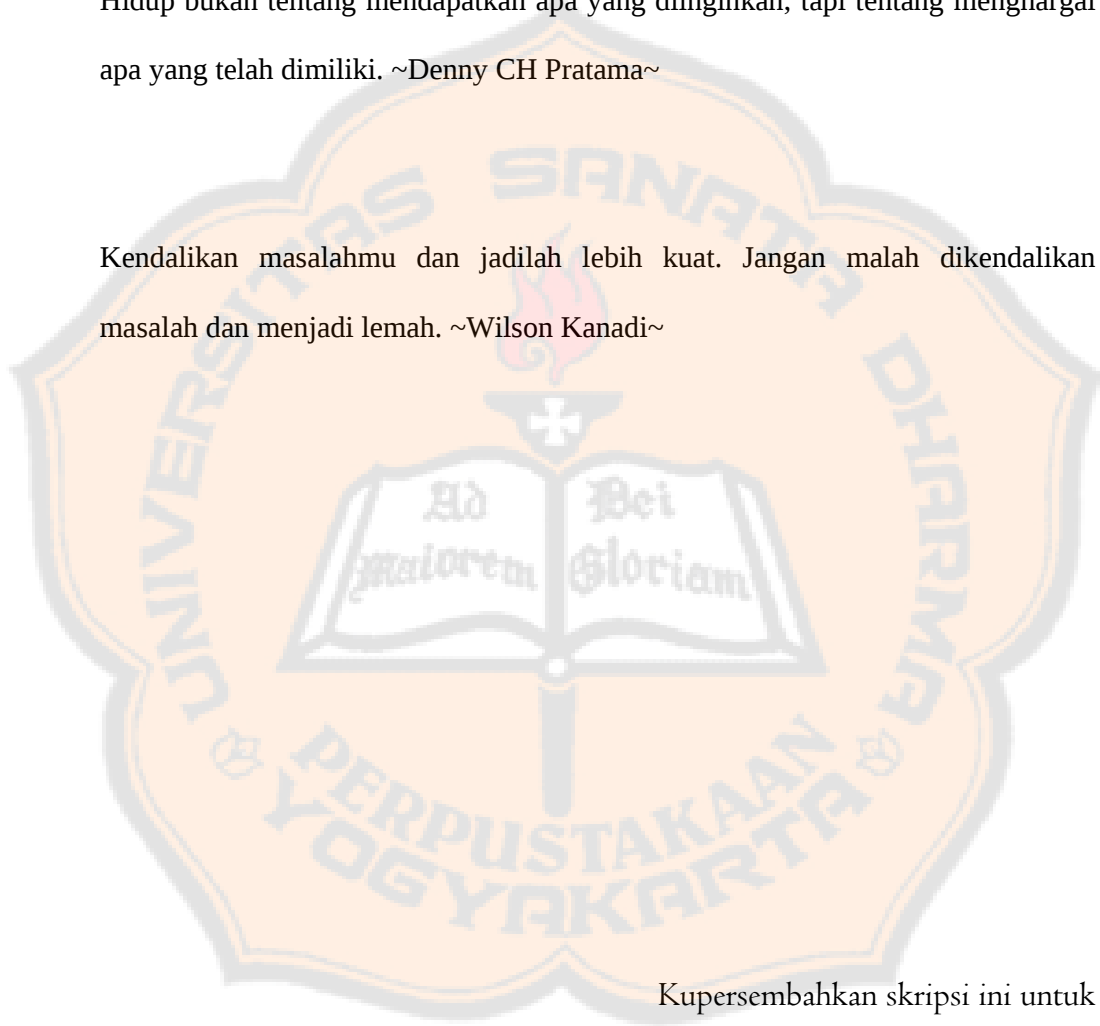


Dr. H. Herry Maridjo, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tapi tentang menghargai apa yang telah dimiliki. ~Denny CH Pratama~

Kendalikan masalahmu dan jadilah lebih kuat. Jangan malah dikendalikan masalah dan menjadi lemah. ~Wilson Kanadi~



Kupersembahkan skripsi ini untuk
Bapa di Surga yang selalu menuntun dan menyertaiku setiap saat.
Bunda Maria perantara dan pelindungku.
Ayah dan Ibu yang selalu memberikan cinta dan doanya.
Kakak, adik dan seluruh keluarga serta teman-temanku
Yang telah memberikan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini.



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHAUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**, Studi Kasus di PT. Gandum adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 6 Januari 2014

Yang membuat pernyataan,

Anggraheny Bahagia Praduria

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Anggraheny Bahagia Praduria

Nomor Mahasiswa : 072114061

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya membeikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul Evaluasi pengisian surat pemberitahuan masa pajak (Studi Kasus di PT. Gandum) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun member royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 6 Januari 2014

Yang menyatakan



Anggraheny Bahagia Praduria

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

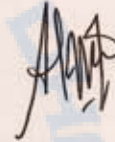
- a. Yesus Kristus dan Bunda Maria yang tanpa lelah selalu menyertai serta selalu membimbing langkah-langkahku.
- b. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma Dr. Ir. Paulus Wiryo Priyotamtama, S.J. yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- c. Drs. Yohanes Pembabtis Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- d. Seluruh Dosen dan karyawan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.

- e. Bapak Widjanto Wibowo selaku Direktur Utama PT. Gandum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. Gandum.
- f. Ibu Ida dan seluruh Karyawan PT. Gandum di Malang yang telah menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- g. Keluarga tersayang, ayah, ibu, kakak, Om Widodo, Tante Berta Marsetiyanti dan Ansella Amanda yang telah memberikan bantuan baik secara material, moral dan spiritual serta dukungan yang tidak pernah henti.
- h. Teman-teman “RT 08” (Sari, Afi, Utik, Vari, Rara, Linda dan Rani); “MANTHAMILLA” (Manda, Detha dan Mining) dan teman-teman di UBSD (Mas Tarno, Mbak Rohmi dan Bu Mia) yang telah memberikan dukungan dan semangat serta canda tawanya yang menghibur saat kesusahan.
- i. Teman-teman seperjuangan MPT dan skripsi, yaitu Nancy, Vari, Rita, Uut, Tania, Sella, Seno, Roy dan Hagung yang saling berbagi dan membantu selama skripsi.
- j. Teman-teman Keluarga Besar Akuntansi 2007 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
- k. Mas Ipung yang telah menemani dan selalu memberi dukungan serta semangat selama penyusunan skripsi.

1. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kepada semua pihak dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 6 Januari 2014



Anggraheny Bahagia Praduria

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
PUBLIKASI KARYA TULIS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Pajak	6
1. Fungsi Pajak	6
2. Pengelompokan Pajak	8
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	9
4. Tarif Pajak.....	11
B. Pajak Pertambahan Nilai	11
1. Barang dan Jasa Kena Pajak	12

	2. Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN	13
	3. Objek PPN	17
	4. Penyerahan Barang Kena Pajak	18
	5. Dasar Pengenaan Pajak	20
	6. Tarif PPN	21
	7. Faktur Pajak	21
	8. PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau	24
	9. Penyerahan BKP Tertentu	25
	C. Surat Pemberitahuan	26
	1. Pengertian dan Jenis Surat Pemberitahuan	27
	2. Fungsi Surat Pemberitahuan	27
	3. Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan	29
	4. Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan	30
	5. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT	36
	6. Surat Pemberitahuan Masa PPN	37
BAB III	METODA PENELITIAN	41
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
	C. Subjek dan Objek Penelitian	41
	D. Teknik Pengumpulan Data	42
	E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	46
	A. Sejarah Singkat Perusahaan	46
	B. Identitas Perusahaan	47
	C. Struktur Organisasi	48
	D. Proses Produksi	54
	E. Bagian Sumber Daya Manusia	56
	F. Pemasaran	58

BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	59
	A. Deskripsi Data	59
	B. Analisis Data	60
BAB VI	PENUTUP	88
	A. Kesimpulan	88
	B. Keterbatasan Penelitian	89
	C. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN		92

HALAMAN DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penjualan Barang Kena Pajak PT. Gandum	61
Tabel 2	Rekapitulasi SSPCP	62
Tabel 3	Pembelian BKP dari Luar Daerah Pabean	63
Tabel 4	Pembelian BKP dan JKP di Dalam Daerah Pabean	63
Tabel 5	Pembelian BKP yang Mendapat Fasilitas	68
Tabel 6	Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.....	69
Tabel 7	Penjualan Barang Kena Pajak.....	70
Tabel 8	Rekapitulasi SSPCP	71
Tabel 9	Pembelian BKP dari Luar Daerah Pabean.....	72
Tabel 10	Pembelian BKP dan JKP di Dalam Daerah Pabean	73
Tabel 11	Pembelian BKP yang Mendapat Fasilitas	77
Tabel 12	Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.....	78
Tabel 13	Perbandingan Perhitungan PT. Gandum dan UU	79
Tabel 14	Kriteria Lengkap yang Memuat Unsur Objek Pajak	83
Tabel 15	Kriteria Lengkap dalam Pengisian Identitas	84
Tabel 16	Kriteria Telah Ditandatangani	87

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Gandum49



ABSTRAK

**EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Studi Kasus di PT. Gandum

Anggraheny Bahagia Praduria

072114061

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2014

Tujuan penelitian ini memberikan penilaian terhadap pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT. Gandum telah memenuhi kriteria benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi selama Masa Pajak Juni 2011. Teknik analisis data menggunakan metode komparasi yang membandingkan pengisian SPT Masa PPN PT. Gandum dengan ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian SPT Masa PPN PT. Gandum tidak benar dan tidak jelas, tetapi sudah lengkap dan telah ditandatangani. Hasil penelitian ini disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRACT

AN EVALUATION OF THE PERIOD NOTICE OF VALUE ADDED TAX

The Case Study of PT. Gandum

**Anggraheny Bahagia Praduria
072114061**

**Sanata Dharma University
Yogyakarta
2014**

The purpose of this research is to assess whether the period notice of Value Added Tax at PT. Gandum has met the criteria of correct, complete, clear, and signed. "With Holding System" is one of the taxation systems which gives authority to the third party to determine their own tax payable.

This type of this research is a case study. The data was obtained by observation, interview, and documentation during the tax period of June 2011. The data analysis technique used was comparative method between the implementation of period notice of value added tax at PT. Gandum with the applicable tax legislations. The criteria used was based on the applicable tax legislations.

The results showed that the period notice of value added tax of PT. Gandum was incorrect and unclear, but it was complete and had already been signed.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara terbagi menjadi dua sektor yaitu sektor migas dan non migas. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor non migas adalah pajak. Pemungutan pajak tidak memberikan prestasi balik yang langsung dapat dirasakan bagi yang membayarnya. Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan yang menunjukkan pengabdian dan peran serta warga negara dan masyarakat dalam membiayai kepentingan negara. Pemerintah telah melakukan beberapa kali penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai menggunakan *With Holding System* dalam pemungutannya dan merupakan pajak tidak langsung karena pajak dipungut pada konsumen dan merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Pertambahan nilai itu sendiri muncul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian layanan jasa kepada konsumen. Tarif yang berlaku atas penyerahan barang dan jasa kena pajak dibuat lebih sederhana dengan menerapkan tarif seragam, artinya satu macam tarif untuk semua jenis barang dan jasa kena pajak. Dengan demikian

pelaksanaannya menjadi lebih mudah karena tidak memerlukan daftar penggolongan barang dengan tarif yang berbeda.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran serta pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan harus diisi dengan benar dan jelas serta disampaikan sesuai batas waktunya yaitu paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak untuk Surat Pemberitahuan Masa. Jika Surat Pemberitahuan tidak diisi dengan benar dan jelas, serta tidak disampaikan tepat pada waktunya maka akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dapat dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana. Oleh karena itu, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan yang benar sangat penting bagi Pengusaha Kena Pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT. Gandum telah memenuhi kriteria benar, lengkap, jelas, dan telah ditandatangani?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di PT. Gandum telah memenuhi kriteria benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT. Gandum.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan bahan referensi yang dapat dipakai untuk menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang bermanfaat sebagai kontribusi terhadap mata kuliah perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan dipergunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian.

Bab III Metoda Penelitian

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

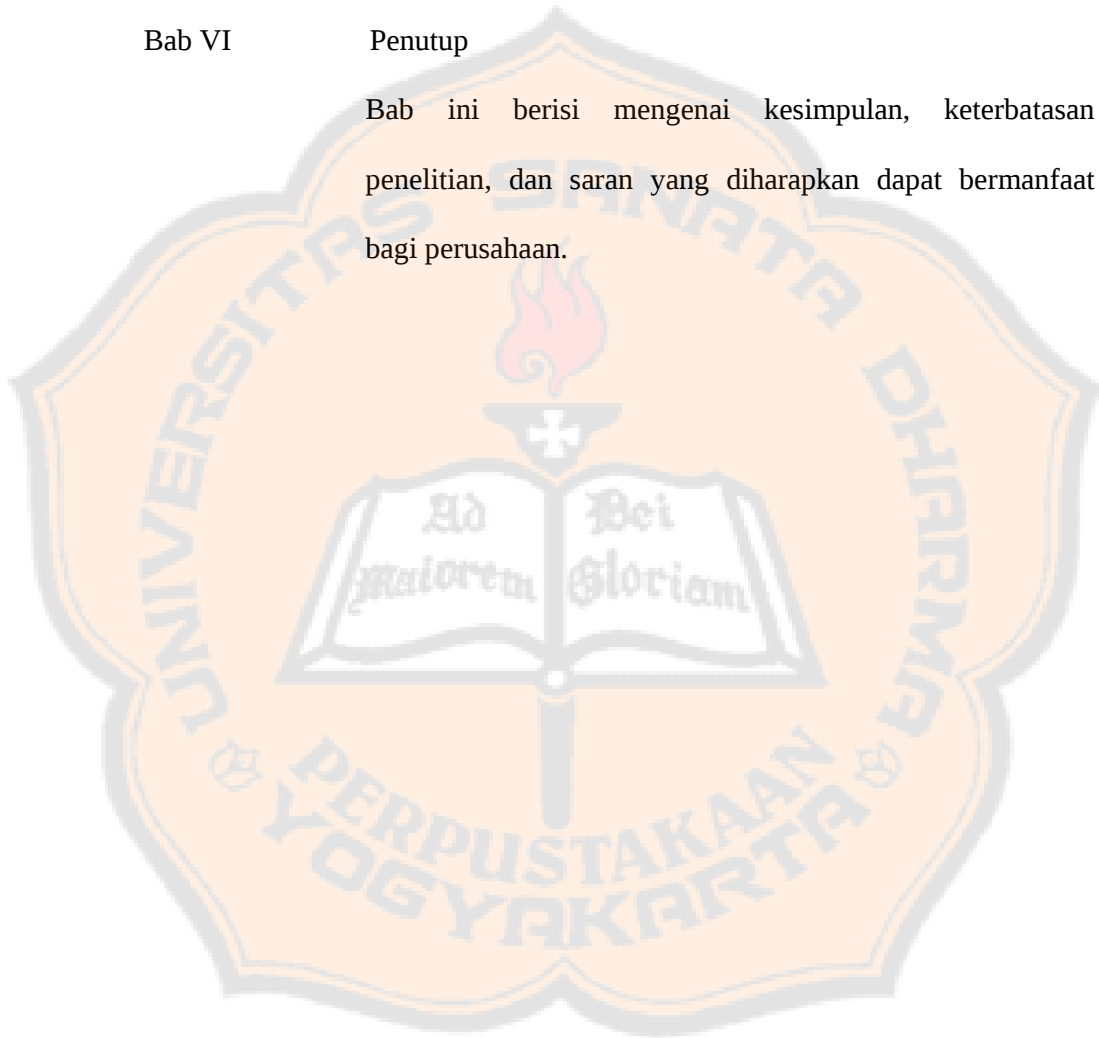
Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, identitas perusahaan, struktur organisasi, proses produksi, dan bagian sumber daya manusia PT.Gandum.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian pada PT.Gandum dan pemecahan permasalahan pada rumusan masalah.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dimuat dalam buku Perpajakan karangan Mardiasmo(2011:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

1. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Mardiasmo(2011:1-2).

Fungsi pajak antara lain:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Tabungan pemerintah berasal dari penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan pemerintah mengharapkan dari sektor pajak dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan tersebut.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2. Pengelompokan Pajak

Ada beberapa macam pajak, antara lain (Mardiasmo, 2011:5-6):

a. Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya. Pajak subjektif memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara adalah

pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah adalah pajak daerah.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo, 2011:6-7):

- 1) Stelsel nyata (*riël stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- 2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang sedang berjalan.
- 3) Stelsel campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- 2) Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

- 1) *Official assessment system*. Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self assessment system*. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With holding system*. Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak terbagi menjadi empat macam (Mardiasmo, 2011:9-10):

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif pajak yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung karena pajak dilimpahkan kepada pihak ketiga (konsumen).

Pajak Pertambahan Nilai harus dibayarkan oleh individu atau badan yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kantor kas negara sebanyak satu kali untuk setiap masa pajak. Lama satu kali masa pajak adalah satu bulan takwin atau masa yang lamanya sekitar 30 hari. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur tentang kepabeanan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).

1. Barang dan Jasa Kena Pajak

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Barang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud dibagi menjadi dua, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak adalah barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, contohnya seperti uang kas, mobil, mesin dan lain-lain. Barang tidak bergerak merupakan barang yang pada dasarnya tidak dapat berpindah sendiri dan dipindahkan, contohnya seperti tanah dan bangunan. Barang tidak berwujud adalah barang yang tidak ada

wujudnya tetapi mempunyai nilai, contohnya seperti sekuritas, software, hak cipta ang dipatenkan, merek dagang yang dipatenkan, dan lainnya. Dipatenkan artinya telah didaftarkan di Direktorat Paten Kementerian Hukum dan HAM.

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Mardiasmo, 2011:275-277).

2. Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

a. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (seperti: minyak mentah, gas bumi kecuali elpiji, panas bumi, dan lain-lain)
- 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang terdiri dari beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan garam.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya yang meliputi makanan dan

minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

4) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

b. Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, spesialis, dokter gigi, dokter hewan, jasa ahli kesehatan, jasa kebidanan atau dukun bayi, jasa paramedis atau perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, jasa psikolog, psikiater, dan jasa pengobatan alternative termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

2) Jasa di bidang pelayanan sosial meliputi pelayanan panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitasi, penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk crematorium, dan jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.

- 4) Jasa keuangan meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia, serta jasa penjaminan.
- 5) Jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- 6) Jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
- 7) Jasapendidikan meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan

pendidikan professional, serta jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

- 8) Jasa di bidang kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- 9) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- 10) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- 11) Jasa di bidang tenaga kerja meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- 12) Jasa di bidang perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- 13) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis

jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

14) Jasa penyediaan tempat parkir. Yang dimaksud dengan jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.

15) Jasa-jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan Jasa boga atau catering

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menjadi objek pajak yaitu:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
- b. impor Barang Kena Pajak,
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,

- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak,
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

4. Penyerahan Barang Kena Pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian,
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing),
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang,
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak,
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,

- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang,
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang,
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang,
- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak dan
- e. Barang kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

5. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

a. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

d. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

e. Nilai Lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajaknya. Tarif Pajak Pertambahan Nilai ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% dikenakan atas:

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,
- b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan
- c. ekspor Jasa Kena Pajak.

7. Faktur Pajak

Berdasarkan pada prinsip akrual dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, wajib untuk membuat faktur pajak pada saat

dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Yang dimaksud dengan faktur pajak menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Fungsi faktur pajak antara lain:

- a. Sebagai bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Sebagai bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak.
- c. Sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

Faktur Pajak terdiri dari beberapa jenis antara lain :

- a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar merupakan faktur pajak yang bentuk dan isinya telah diterapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam faktur pajak standar ini harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak, yang meliputi :

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- 2) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak

- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- 6) Kode, Nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
- 7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

b. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana merupakan Faktur Pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir atau kepada pembeli atau penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Dalam setiap tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran yang telah diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Faktur Pajak, paling sedikit harus mencantumkan :

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- 2) Jenis dan Kuantum
- 3) Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
- 4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

8. Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/KMK.03/2002, atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokokdaun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau dihitung dengan menerapkan tarif efektif dikalikan dengan Harga Jual Eceran. Besarnya tarif efektif ditetapkan sebesar 8,4% (delapan koma empat persen).

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dipungut oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir hasil tembakau dan disetorkan ke Kas Negara bersamaan dengan saat pembayaran Cukai atas pemesanan Pita Cukai hasil tembakau. Pengusaha Pabrik hasil tembakau merupakan badan hukum atau orang pribadi yang mengusahakan pabrik hasil tembakau dan memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Pabrik. Importir hasil tembakau merupakan orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan hasil tembakau yang dibuat di luar negeri ke dalam daerah pabean.

9. Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:

- a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.
- b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan.
- c. Barang hasil pertanian. Barang hasil pertanian merupakan barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
 - 1) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 - 2) Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran.
 - 3) Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpanan atau mempermudah proses lebih lanjut.
- d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan.
- e. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum.

- f. Listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt.
- g. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

C. Surat Pemberitahuan

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang Rupiah. Surat Pemberitahuan juga wajib ditandatangani serta disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikuatkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, juga wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.04/2000 (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan.

1. Pengertian dan Jenis Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Pengertian untuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Contohnya adalah SPT Masa PPN 1111

Sedangkan pengertian untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Contohnya adalah SPT Tahunan PPh 1770 dan 1771.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan

a. Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

b. Surat pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak.

Bagi pengusaha kena pajak Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain

dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 3) Bagi pemotong dan pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan yang telah disetorkannya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

3. Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan

Bentuk dan isi SPT serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Mengingat fungsi dari SPT adalah sebagai sarana wajib pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak, dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

SPT Tahunan PPh sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

bagi wajib pajak orang pribadi. SPT Tahunan PPh wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

4. Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Untuk wajib pajak badan SPT wajib ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Jika SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, maka harus melampirkan surat kuasa khusus. Dalam pengisian SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan juga harus ditandatangani. Penandatanganan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk wajib pajak badan, penandatanganan Surat Pemberitahuan harus dilakukan oleh pengurus atau direksi. Jika wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan

menandatangani Surat Pemberitahuan, maka surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Formulir Surat Pemberitahuan telah disediakan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah dijangkau oleh wajib pajak. Selain itu wajib pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak.

Surat pemberitahuan wajib disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Batas waktu yang telah ditentukan dianggap telah cukup memadai bagi wajib pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
- b. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
- c. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Jika sampai batas waktu yang ditentukan ternyata wajib

pajak tidak menyampaikan SPT, maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diberikan surat teguran.

Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa. Wajib pajak dengan kriteria tertentu, antara lain adalah wajib pajak usaha kecil yang dapat:

- a. Menyampaikan SPT Masa PPh pasal 25 untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut SPT Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam masa pajak yang terakhir.
- b. Menyampaikan SPT Masa selain yang disebut diatas untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing masa pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk masa pajak yang bersangkutan.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani
- b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen-dokumen pendukung
- c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis
- d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan SPT. Oleh karena itu, SPT dari wajib pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai SPT dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, SPT tersebut dianggap sebagai data perpajakan. Demikian juga jika penyampaian SPT yang menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, SPT tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Surat Pemberitahuan wajib disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian wajib pajak diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan bukti penerimaan. Surat Pemberitahuan juga dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan, sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

5. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan serta Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi administrasi tersebut tidak dilakukan terhadap:

- a. wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
- b. wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal di Indonesia lagi
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- e. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- g. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

- h. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Dalam *with holding system*, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai berfungsi sebagai sarana bagi pihak ketiga untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK). Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak.

SPT Masa PPN dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau data elektronik yang dapat disampaikan dalam media elektronik atau melalui *e-Filing*. Penyampaian SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronik PKP atau pemungut PPN harus menggunakan e-SPT dan Induk SPT tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*). SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik dapat disampaikan oleh PKP melalui *e-Filing*, yang tata cara penyampaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyampaian SPT Masa PPN dengan cara manual adalah penyampaian SPT Masa PPN yang Induk SPT-nya disampaikan dalam bentuk

formulir kertas (*hard copy*), sedangkan lampiran SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas atau dalam bentuk media elektronik.

SPT Masa PPN dianggap tidak lengkap apabila:

- a. Nama dan/atau NPWP tidak dicantumkan dalam SPT
- b. Elemen-elemen Induk SPT dan lampiran SPT tidak atau kurang lengkap diisi
- c. Induk SPT tidak ditandatangani oleh PKP atau Pemungut PPN
- d. Induk SPT ditandatangani oleh kuasa PKP atau kuasa Pemungut PPN, tetapi tidak dilampiri Surat Kuasa Khusus
- e. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri Surat Setoran Pajak/bukti Pbk
- f. SPT yang lampiran SPT dan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan tidak disampaikan, kecuali tidak ada data yang dilaporkan dalam lampiran SPT tersebut
- g. SPT disampaikan dalam bentuk kertas oleh PKP yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik (e-SPT) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h. Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik berdasarkan pengujian data, diketahui:
 - 1) Induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tanpa disertai lampiran SPT dalam bentuk media elektronik

- 2) Induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau pemungut PPN tidak sesuai dengan Induk SPT yang ada dalam bentuk media elektronik
- 3) Elemen-elemen data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak diisi atau diisi tidak lengkap
- 4) Data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak dapat diproses pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Terhadap SPT Masa PPN lengkap yang disampaikan secara langsung diberikan tanda bukti penerimaan SPT setelah dilakukan proses penelitian dan atau pengujian data. SPT Masa PPN yang disampaikan secara tidak langsung melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan tanda bukti pengiriman surat, tanda bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti penerimaan SPT dan tanggal penerimaan SPT. Dalam hal pengujian data yang belum dapat dilakukan karena sarana komputer tidak berfungsi atau tempat penerimaan SPT belum dilengkapi dengan sarana pengujian data, terhadap SPT tersebut yang disampaikan secara langsung oleh PKP atau pemungut PPN diberikan tanda bukti penerimaan SPT. Tanda bukti penerimaan SPT dianggap sah, apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal tanda bukti penerimaan SPT, KPP atau KP2KP tidak menerbitkan Surat Penolakan.

Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik (e-filling) melalui perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik wajib menyampaikan induk SPT Masa PPN yang memuat tandatangan basah dan Surat Setoran Pajak serta bukti penerimaan secara elektronik ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar, atau melalui kantor pos yang terdaftar atau disampaikan langsung, paling lama empat belas hari sejak tanggal penyampaian SPT Masa secara elektronik.

Penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik dapat dilakukan selama dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari seminggu. SPT Masa PPN yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT Masa PPN, yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

BAB III METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap suatu data yang terdapat pada suatu perusahaan dengan mengambil beberapa elemen yang berkaitan dengan topik, kemudian masing-masing elemen tersebut dianalisis, setelah itu ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Gandum, jalan Desa Mulya Rejo Kecamatan Sukun, Malang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2012.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pimpinan dan bagian akuntansi di PT. Gandum.

2. Objek Penelitian

- a. Perolehan barang dagangan
- b. Penjualan barang
- c. SPT Masa PPN dan Faktur Pajak

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan PT. Gandum untuk mendapatkan gambaran umum perusahaan dan dengan karyawan bagian akuntansi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan PPN, yaitu dilakukan dengan melihat dan menganalisis catatan yang berkaitan dengan PPN seperti SPT Masa PPN, Faktur Pajak, dan catatan penjualan dan pembelian barang dalam satu Masa Pajak yang sama.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumusan masalah adalah dengan teknik komparatif. Untuk menjawab rumusan permasalahan apakah pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Gandum telah memenuhi kriteria benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani maka dilakukan dengan cara membandingkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah diisi PT Gandum dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai memenuhi kriteria benar jika benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk menilai apakah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT Gandum telah memenuhi kriteria benar maka dilakukan pengujian dengan memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Membandingkan penghitungan pajak menurut perusahaan dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - b. Membandingkan penerapan peraturan perundang-undangan yang diterapkan PT. Gandum dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dikatakan memenuhi kriteria lengkap jika memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan. Untuk menilai apakah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT Gandum telah memenuhi kriteria lengkap maka dilakukan perbandingan antara semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak yang dilaporkan oleh PT Gandum dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak yang harus dilaporkan perusahaan menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain:

- a. Penulisan nama Pengusaha Kena Pajak harus diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan sesuai dengan yang tercantum pada surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak harus diisi sesuai dengan yang tercantum pada surat keterangan terdaftar yang juga berfungsi sebagai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 - c. Penulisan alamat Pengusaha Kena Pajak harus diisi sesuai dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
 - d. Penulisan nomor telepon harus diisi dengan nomor telepon Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
 - e. Penulisan masa pajak yang bersangkutan.
 - f. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari lampiran pertama berupa daftar pajak keluaran dan lampiran kedua berupa daftar pajak masukan agar diisi terlebih dahulu kemudian dipindahkan ke induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dikatakan jelas jika didalamnya memuat tentang asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan. Untuk mengetahui apakah pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Gandum telah memenuhi kriteria jelas maka dilakukan dengan cara membandingkan sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang dilaporkan menurut PT Gandum dengan sumber

dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

4. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai harus ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang telah diberi kuasa untuk menandatangani. Untuk menilai apakah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT Gandum telah ditandatangani maka dilakukan pengecekan mengenai tandatangan, nama jelas, jabatan, dan cap perusahaan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT Gandum. Jika Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT Gandum tidak ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak maka juga dilakukan pengecekan terhadap surat kuasa khusus yang wajib dilampirkan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Gandum Malang pada awal berdirinya adalah sebuah perusahaan perseorangan yang memproduksi rokok kretek merek “GANDUM” dan berlokasi di jalan Raya Bandulan 201, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang (dahulu dikenal dengan jalan Sumbersari nomor 178 Desa Sumbersari, Kecamatan Wangir, Kabupaten Malang). Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Widjajanto Wibowo pada tanggal 27 Februari 1979. Awal berdirinya PT Gandum hanya memiliki lima orang tenaga kerja. Meskipun hanya lima orang tenaga kerja, namun kegiatan perusahaan sudah dilaksanakan secara menyeluruh yaitu meliputi pengolahan, produksi, administrasi, dan pemasaran sampai dengan akhir tahun 1980.

Pada tahun 1981 perusahaan mulai berkembang dan membutuhkan tambahan tenaga kerja hingga pada tahun 1983 perusahaan dapat mempekerjakan kurang lebih 1.200 orang tenaga kerja. Melihat kapasitas dan sarana yang kurang memadai dan sangat terbatas untuk menampung tenaga kerja yang ada, maka untuk mengantisipasinya perusahaan mulai mengembangkan usahanya dengan membuka lokasi baru yang terletak di Desa Mulyarejo, Kecamatan Wangir, Kabupaten Malang (sejak tahun 1990 menjadi Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang).

Perusahaan rokok Merek GANDUM ditingkatkan statusnya dari perusahaan perseorangan menjadi Perseroan Terbatas (PT) GANDUM pada tahun 1984. perubahan status ini dilakukan mengingat bahwa semakin besar perusahaan ini maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi dan juga merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme kerja. Tahun 1985, produksi mulai dilakukan ditempat yang baru dengan kapasitas produksi yang juga ditingkatkan. Dengan ditingkatkannya sarana dan kapasitas produksi, pihak perusahaan berharap dapat memenuhi permintaan pasar yang ternyata pada saat itu di pihak konsumen telah mengalami perubahan selera yaitu yang semula menyukai rokok kretek tangan kemudian pelan-pelan bergeser ke rokok kretek filter.

Perubahan selera konsumen merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memasuki babak baru pemasaran rokok. Kemudian untuk melengkapi informasi tentang harapan konsumen terhadap cita rasa rokok filter, maka perusahaan mengadakan riset yang ditindak lanjuti dengan memproduksi rokok berbasis filter yang lebih dikenal dengan SIGARET KRETEK MESIN (SKM).

B. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. GANDUM

Komisaris : Daniel Wijaya

Direktur Utama : Widjajanto Wibowo

Direktur : Tusin Kaman

Alamat Kantor/Pabrik: Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota

Malang. Telepon: (0341)569401;Fax: (0341)566530

Jenis Usaha : Industri Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan II (tahun 2009)

NPWP : 01.214.197.4-651.000

Mulai Berusaha : 27 Februari 1979

Luas Areal : 20.150 M2

Perijinan : 1. Ijin Undang-Undang Gangguan/H.O

2. Izin Usaha Tetap/Industri

Nomor 177/13/IKAH-A/XI/2000, Tanggal 28

November 2004

3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor 648-465-3221/13-8/PB/XI/93-PP.II,

Tanggal 4 November 1993

4. Tanda Daftar Perusahaan-Perseroan Terbatas

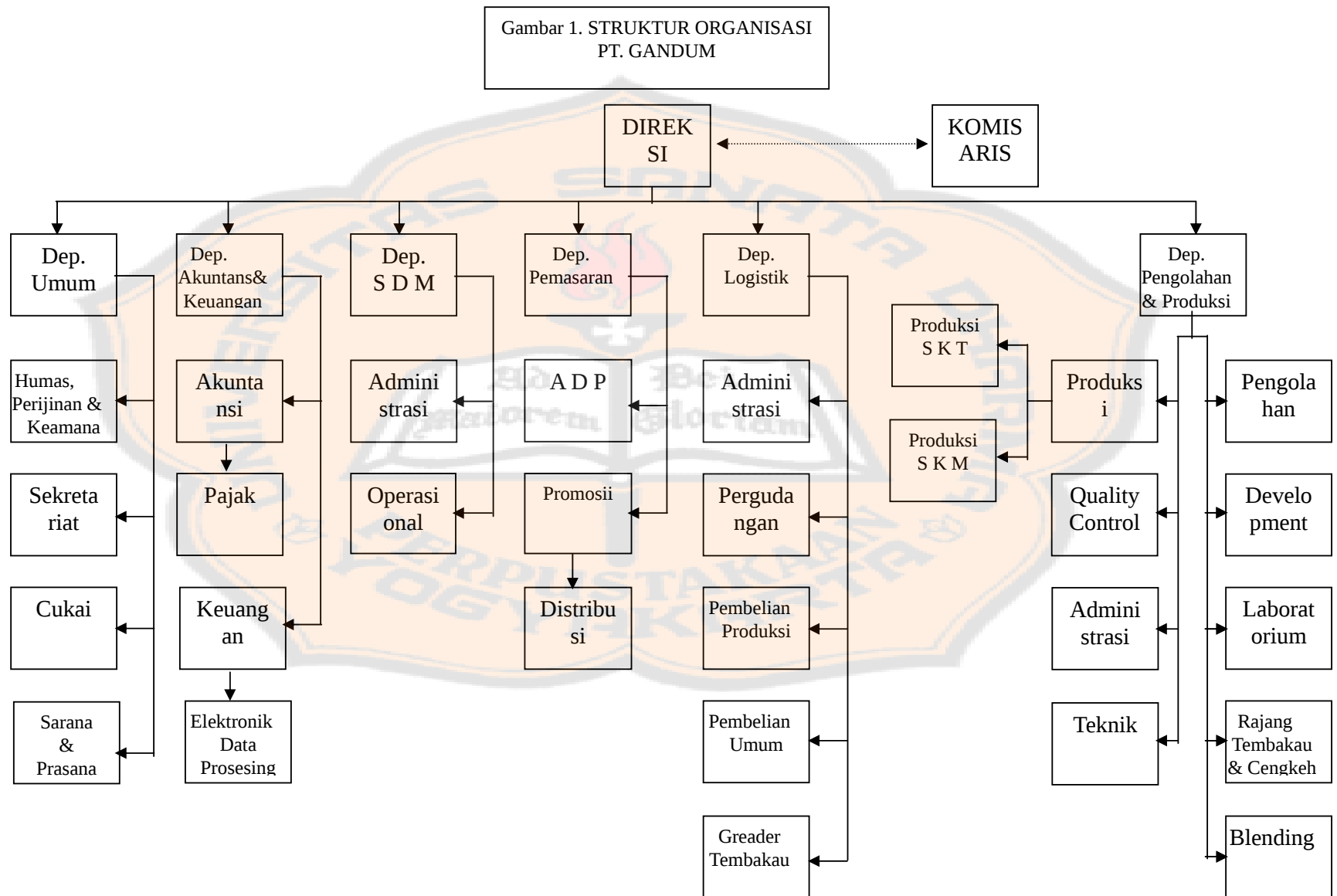
Nomor 130811600250, Tanggal 24 September

2010 berlaku sampai 31 Juli 2015

C. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi yang terdapat di PT.

Gandum:



Adapun pembagian tugas dan wewenang pada PT. Gandum adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama memiliki tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Memimpin perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Mengatasi masalah-masalah internal perusahaan.
 - c. Mengambil keputusan yang jelas dan bermanfaat bagi semua pihak.
 - d. Mengelola perusahaan yang meliputi fungsi produksi, pengolahan, pemasaran, keuangan dan akuntansi, logistik, umum dan percukaian, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
 - e. Bertanggungjawab terhadap kegiatan manajerial perusahaan.
 - f. Memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*.
 - g. Mengawasi tugas-tugas dari tiap departemen.
2. Departemen Umum memiliki tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab terhadap humas dan perijinan perusahaan.
 - b. Mengurusi masalah cukai, sarana dan prasarana perusahaan.
 - c. Mengelola kesekretariatan Grup Gandum meliputi agenda kegiatan direksi, kerapian dan kebersihan ruang direksi, korespondensi dan pengarsipan surat-surat direksi, penyusunan notulen rapat direksi

dan rapat kepala seksi, pengaturan perjalanan dinas direksi, hubungan dengan relasi direksi atau perusahaan, sarana komunikasi kantor (telepon, handphone, faksimili) serta administrasinya, dan peralatan kantor serta perawatannya.

- d. Mengelola transportasi, perawatan gudang atau kantor, kebersihan lingkungan kantor dan segala kelengkapannya untuk mendukung operasi perusahaan.
- e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada direksi.

3. Departemen Akuntansi dan Keuangan memiliki tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab terhadap masalah akuntansi dan keuangan perusahaan.
- b. Mengelola keuangan perusahaan berdasarkan standar pembukuan yang berlaku.
- c. Menjaga likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas agar perusahaan tetap sehat dan maju.
- d. Mengatur cash flow perusahaan seperti penerimaan dari penjualan barang atau jasa, pembayaran hutang dan penagihan hutang.
- e. Mengerjakan laporan keuangan, perpajakan, kas bank berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- f. Mengurusi masalah perpajakan di perusahaan.
- g. Memasukan semua laporan keuangan dan perpajakan ke dalam data elektronik.

- h. Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada direksi.
- 4. Departemen SDM memiliki tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab terhadap administrasi dan kegiatan operasional perusahaan.
 - b. Mengelola fungsi rekrutmen, hubungan industrial, serta pelatihan dan pengembangan SDM.
 - c. Mengelola fungsi penggajian dan kesejahteraan karyawan, termasuk penanganan poliklinik dan dapur.
 - d. Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada direksi.
- 5. Departemen Pemasaran memiliki tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab terhadap kegiatan promosi dan distribusi produk.
 - b. Mengelola fungsi administrasi dan penjualan seluruh produk rokok perusahaan untuk meningkatkan pendapatan.
 - c. Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada direksi.
- 6. Departemen Logistik memiliki tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab terhadap administrasi pergudangan, pembelian produk dan lain-lain.

- b. Menjaga dan mengendalikan ketersediaan barang produksi dan non produksi untuk mendukung kelancaran proses produksi dan memenuhi kebutuhan bahan non produksi.
 - c. Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada direksi.
7. Departemen Pengolahan dan Produksi memiliki tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:
- a. Mengelola fungsi administrasi produksi, fungsi teknik (mesin dan listrik) dan fungsi quality control sesuai dengan rencana dan program kerja yang ditetapkan untuk memenuhi permintaan pasar.
 - b. Mengelola produksi sesuai dengan rencana produksi dan standar mutu yang ditetapkan.
 - c. Mengelola program dan jadwal produksi yang ditetapkan serta memberikan koreksi dan laporan jika produksi tidak sesuai dengan standar mutu.
 - d. Mengelola administrasi produksi yang dibutuhkan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan serta laporannya secara efektif dan efisien.
 - e. Mengelola sarana mesin produksi, untuk menunjang program dan jadwal produksi yang ditetapkan.
 - f. Melaksanakan quality control hasil produksi tembakau olahan dan rokok batangan sehingga sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
 - g. Mengelola proses bahan baku seperti tembakau, cengkeh blending serta saos menjadi tembakau blending sesuai dengan jenis sigaret

kretek tangan dan sigaret kretek mesin berdasarkan permintaan produksi.

- h. Mengelola seksi rajang tembakau, rajang cengkeh dan blending untuk mencapai kualitas dan kuantitas hasil secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana kerja.
- i. Mensupervisi penanganan dan pemeliharaan peralatan non produksi dan penanganan proyek konstruksi untuk mendukung kelancaran operasional.
- j. Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada direksi.

D. Proses Produksi

Tembakau dan cengkeh yang sudah dipanen dan dikeringkan dibawa ke lokasi pabrik. Tembakau biasanya disimpan hingga tiga tahun dalam lingkungan yang terkontrol untuk membantu meningkatkan cita rasanya. Cengkeh juga harus melewati proses penyimpanan serupa hingga selama satu tahun sebelum diproses menjadi cengkeh rajang.

Tembakau yang telah disimpan akan diproses terlebih dahulu sebelum dicampur dengan cengkeh rajangan yang telah kering dan saus , kemudian dijadikan racikan rokok sesuai dengan standar kualitas produksi. Campuran tembakau dan cengkeh dengan kualitas setinggi apapun masih belum dapat menghasilkan rokok yang baik apabila tidak disertai dengan saus yang pas. Ketiga komponen pokok (tembakau, cengkeh dan saus) ini hanya dapat menghasilkan rokok enak dan berkualitas tinggi bila ditangani

oleh juru masak yang benar-benar ahli dan menghayati pekerjaannya. Bahan pembantu yang juga mempunyai andil terhadap rasa rokok adalah filter dan kertas sigaret (ambri).

Proses produksi rokok dalam garis besar dibagi dalam tiga tahap kegiatan utama, yaitu:

1. Pra produksi

Merupakan proses seleksi yang sangat ketat pada saat pembelian bahan baku utama yang kemudian diproses dan dicampur dengan saus hingga siap dibuat menjadi rokok.

2. Produksi

Rokok yang dihasilkan oleh PT. Gandum ada dua jenis, yaitu sigaret kretek tangan (SKT) dan sigaret kretek mesin (SKM). SKT merupakan hasil kreasi tangan-tangan pekerja wanita yang trampil dengan menggunakan alat giling dari kayu. SKM merupakan jenis rokok yang diproses dengan mesin-mesin otomatis berkecepatan tinggi.

3. Pengepakan

Batang-batang rokok yang telah jadi, membutuhkan beberapa lapis kemasan dengan berbagai ukuran sesuai jenis produk, isi serta keperluan distribusinya. Fungsi pengemasan selain berguna untuk mempertahankan mutu rokok, juga untuk memberikan citra terhadap produk rokok yang diproduksi. Proses pengepakan rokok menjalani beberapa tahap pengemasan secara berlapis. Kemasan lapisan pertama

adalah kertas kaca untuk jenis rokok SKT dan kertas yang berlapis aluminium foil untuk jenis rokok SKM. Lapisan kedua adalah pembungkus (etiket) yang telah mengalami proses cetak terlebih dahulu. Pengemasan ketiga dalam bentuk press atau slof, dan yang terakhir dalam bentuk bal (*corrugated*).

E. Bagian Sumber Daya Manusia

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja yang terdapat di PT. Gandum berjumlah 1.827 orang pada tahun 2000, dan meningkat menjadi 2.230 orang pada tahun 2010. Tenaga kerja PT. Gandum terdiri dari tenaga kerja bulanan sebanyak 560 orang, tenaga kerja harian sebanyak 159 orang, dan tenaga kerja tetap sebanyak 1.511 orang. Tenaga kerja bulanan merupakan orang yang bekerja pada bagian tertentu yang pemberian gajinya dilakukan pada setiap awal bulan. Tenaga kerja harian adalah orang yang bekerja pada bagian tertentu dan penggajiannya dilakukan pada hari sabtu tiap minggunya. Tenaga kerja tetap merupakan orang yang dipekerjakan oleh perusahaan secara terus menerus.

2. Jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan

Jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan yang diberikan PT. Gandum kepada karyawan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan tanggungjawab karyawan.

Jaminan sosial yang diberikan antara lain:

- a. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.
 - b. Tunjangan kesejahteraan yang meliputi tunjangan perkawinan, tunjangan kematian untuk keluarga karyawan, tunjangan kelahiran.
 - c. Fasilitas kesehatan yang meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan yang ditangani seutuhnya melalui poliklinik yang dikelola dokter dan paramedis perusahaan serta rumah sakit, laboratorium medik dan apotik rujukan.
3. Program pengembangan tenaga kerja
- a. Program pendidikan dan pelatihan diluar usaha meliputi penyelenggaraan pelatihan SDM secara berkala (diutamakan staf), keikutsertaan dalam seminar, kursus sesuai dengan kebutuhan, dan mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Dinasker atau instansi terkait.
 - b. Program pendidikan dan pelatihan di intern perusahaan meliputi pelatihan P2K3 secara berkala dan seminar sehari untuk meningkatkan SDM secara berkala bagi seluruh tenaga kerja tanpa kecuali melalui *Positive Mental Attitude*.
 - c. Pengangkatan karyawan

4. Sarana pelengkap dan kegiatan meliputi:
 - a. Masjid di dalam lingkungan perusahaan untuk karyawan dan masyarakat.
 - b. Uang makan, lahan parkir khusus karyawan, dan locker karyawan serta koperasi.
 - c. Pengadaan ruang auditorium, ruang pertemuan, ruang pemutaran film dan karaoke.
 - d. Penyediaan sarana olahraga (bilyard dan catur) dan alat musik band.

F. Pemasaran

PT. Gandum memasarkan produknya di berbagai daerah seperti:

1. Pulau Sumatera seperti Medan, Tebing Tinggi, Riau, Bangka, Palembang, dan Lampung.
2. Pulau Kalimantan seperti daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
3. Pulau Sulawesi seperti Manado, Gorontalo, Ujung Pandang dan daerah Sulawesi Tenggara.
4. Pulau Jawa dan Bali seperti Bojonegoro dan Denpasar.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di PT. Gandum adalah untuk menilai apakah pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam masa pajak Juni 2011 telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Data yang diperoleh dari perusahaan adalah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), Surat Setoran Pajak PPN (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), buku pembelian, kartu Pajak Masukan, dan kartu Pajak Keluaran Masa Pajak Juni 2011.

SPT Masa PPN yang digunakan PT. Gandum adalah SPT Masa PPN 1111 yang mulai berlaku untuk Masa Pajak Januari 2011. SSP yang dipakai sesuai dengan PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku mulai 1 Juli 2009.

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) harus ditentukan dahulu sebelum menghitung besarnya PPN terutang. Apabila DPP dan besarnya telah ditentukan, maka PPN terutang dapat dihitung dengan cara mengalikannya dengan tarif PPN sesuai dengan ketentuan pada UU No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Setelah besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang diketahui, maka selanjutnya PT. Gandum menyetorkan pajak ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP). Apabila pajak telah disetorkan maka selanjutnya PT. Gandum

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke kantor pelayanan pajak.

B. Analisis Data

PT.Gandum telah melakukan kewajibannya untuk menyetor Pajak Pertambahan Nilai sejak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak di KPP Madya Malang, pada tanggal 9 April 2009.

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah, dengan menindak lanjuti teknik analisis data yang terdapat pada Bab III.

1. Kriteria Benar

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan benar dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk menjawab apakah pengisian SPT Masa PPN yang dilakukan oleh PT. Gandum telah memenuhi kriteria benar maka berikut ini perbandingan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat oleh PT. Gandum dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku saat ini:

a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut PT. Gandum

Berikut ini merupakan tabel penjualan yang di kenai Pajak
Pertambahan Nilai berdasarkan transaksi yang terjadi dalam Masa
Pajak Juni 2011:

Tabel 1. Penjualan Barang Kena Pajak PT. Gandum

Tanggal	Pembeli	DPP	Tarif	PPN
14/06/2011	PT. Karya Laksa Mulya	82.200.000	10%	8.220.000
15/06/2011	PT. Tambora Mulyorejo	558.000.000	10%	55.800.000
20/06/2011	PT. Gerbangjaya Lestari	149.640.000	10%	14.964.000
21/06/2011	Teguh Yulianto	400.000	10%	40.000
21/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	2.079.492.800	10%	207.949.280
21/06/2011	PT. Tambora Mulyorejo	12.169.900	10%	1.216.990
22/06/2011	PT. Karya Laksa Mulya	243.000.000	10%	24.300.000
22/06/2011	PT. Bintang Mas Wijaya	363.903.650	10%	36.390.365
22/06/2011	PT. Gerbangjaya Lestari	19.334.500	10%	1.933.450
24/06/2011	PT. Bintang Mas Wijaya	8.110.500	10%	811.050
24/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	51.545.500	10%	5.154.550
27/06/2011	PT. Gerbangjaya Lestari	2.000.000.000	10%	200.000.000
28/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	10.000.000.000	10%	1.000.000.000
28/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	1.560.000.000	10%	156.000.000
28/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	2.145.000.000	10%	214.500.000
30/06/2011	PT. Gerbangjaya Lestari	4.470.000.000	10%	447.000.000
30/06/2011	PT. Bintang Mas Wijaya	4.412.500.000	10%	441.250.000
30/06/2011	PT. Tambora Mulyorejo	2.765.250.000	10%	276.525.000
JUMLAH		30.920.546.850		3.092.054.685

Sumber: Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 PT. Gandum

PT. Gandum melaporkan semua transaksi tersebut di
Formulir 1111 A2. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui
besarnya penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak yang tidak
digunggung sebesar Rp30.920.546.850,00 dan PPN-nya sebesar
Rp3.092.054.685,00.

Tabel 2. Rekapitulasi SSPCP PT. Gandum

Tgl SSPCP	No. CK	DPP	Tarif	PPN
01/06/2011	1601	1.402.500.000	8,4%	117.810.000
01/06/2011	1620	9.249.000.000	8,4%	776.916.000
08/06/2011	1707	7.482.000.000	8,4%	628.488.000
08/06/2011	1708	3.856.875.000	8,4%	323.977.500
17/06/2011	1898	1.910.625.000	8,4%	160.492.500
17/06/2011	1899	11.925.000.000	8,4%	1.001.700.000
24/06/2011	2012	6.536.625.000	8,4%	549.076.500
24/06/2011	2024	2.895.000.000	8,4%	243.180.000
27/06/2011	2132	12.048.000.000	8,4%	1.012.032.000
28/06/2011	2133	4.460.625.000	8,4%	374.692.500
TOTAL		61.766.250.000		5.188.365.000

Sumber: Formulir SSPCP PT. Gandum Masa Pajak Juni 2011

Tabel di atas merupakan rekapitulasi penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak yang digunggung dari transaksi pemanfaatan hasil tembakau. Faktur Pajak yang dapat digunggung adalah Faktur Pajak yang tidak memuat identitas pembeli serta nama dan tandatangan penjual, sesuai petunjuk pengisian Formulir SPT Masa PPN. Besarnya penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak yang digunggung sebesar Rp61.766.250.000,00 dan PPN-nya sebesar Rp5.188.365.000,00. Dalam penghitungan PPN untuk pemanfaatan hasil tembakau, PT. Gandum menggunakan tarif pajak sebesar 8,4%.

Dari kedua tabel di atas dapat diketahui besarnya Pajak Keluaran untuk Masa Pajak Juni 2011 sebesar Rp8.280.419.685,00 (Rp3.092.054.685,00+Rp5.188.365.000,00= Rp8.280.419.685,00).

Berikut ini merupakan tabel pembelian Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean yang dilakukan oleh PT. Gandum dan telah dilaporkan di Formulir 1111 B1 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011.

Tabel 3. Pembelian Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
18/05/2011	Tannpapier GMBH	1.442.390.000	10%	144.239.000
26/05/2011	Hauni Maschinenbau AG	9.743.530.000	10%	974.353.000
07/06/2011	Hauni Maschinenbau AG	3.530.000	10%	353.000
JUMLAH		11.189.450.000		1.118.945.000

Sumber: Formulir 1111 B1 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya impor Barang Kena Pajak yang dilaporkan PT. Gandum sebesar Rp11.189.450,00 dengan PPN sebesar Rp1.118.450,00.

Tabel berikut ini berisi daftar pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Tabel 4. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
20/04/2011	PT. Yusen Air & Sea Service Indonesia	350.000	10%	35.000
17/05/2011	PT. Serasi Autoraya	7.500.000	10%	750.000
19/05/2011	PT. Multi Teknologi Sentosa	1.150.000	10%	115.000
20/05/2011	PT. Motion & Power Trans	120.000	10%	12.000
23/05/2011	PT. Primabox Adiperkasa	6.027.000	10%	602.700
26/05/2011	PT. Sinar Inti Indoprata	269.500	10%	26.950
26/05/2011	PT. Serasi Autoraya	11.400.000	10%	1.140.000
30/05/2011	PT. Major Plastics	4.624.000	10%	462.400
30/05/2011	PT. Primabox Adiperkasa	7.099.920	10%	709.992
31/05/2011	PT. Buana Megah Sentosa Perkasa	2.312.000	10%	231.200
31/05/2011	PT. Paramithatama Asri	50.317.750	10%	5.031.775
31/05/2011	PT. Indesso Niagatama	35.810.731	10%	3.581.073
31/05/2011	PT. Indesso Niagatama	3.154.620	10%	315.462
31/05/2011	PT. Lima-lima Dinamika	229.500	10%	22.950
31/05/2011	PT. Timurraya Karya Mandiri	7.167.361	10%	716.736

Tabel 4. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean (lanjutan)

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
31/05/2011	PT. Astra International Tbk	2.420.634	10%	242.063
01/06/2011	PT. Sumber Kita Indah	85.200.000	10%	8.520.000
01/06/2011	PT. Global Chemindo	12.086.272	10%	1.208.627
01/06/2011	CV. Cahaya Sejati	1.210.000	10%	121.000
01/06/2011	CV. Cahaya Sejati	1.500.000	10%	150.000
01/06/2011	CV. Cahaya Sejati	250.000	10%	25.000
01/06/2011	PT. Motion & Power Trans	359.000	10%	35.900
01/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa Perkasa	22.172.310	10%	2.217.231
01/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	45.052.400	10%	4.505.240
01/06/2011	PT. Gading Adya Sejati	419.210	10%	41.921
01/06/2011	PT. Kiwi Wira niaga	5.160.000	10%	516.000
03/06/2011	PT. Pandya Perkasa	14.250.000	10%	1.425.000
03/06/2011	CV. Ebenhaezer Berkas Langgeng	6.880.000	10%	688.000
03/06/2011	PT. Karya Aroma Sejahtera	7.008.836	10%	700.883
03/06/2011	CV. Sumber Aneka Kertas	9.849.195	10%	984.920
03/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.688.900	10%	568.890
03/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.659.500	10%	565.950
03/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa Perkasa	3.262.000	10%	326.200
03/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	35.449.000	10%	3.544.900
04/06/2011	CV. Intijaya Plastik	16.234.286	10%	1.623.429
04/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	43.128.000	10%	4.312.800
05/06/2011	PT. Birotika Semesta	70.000	10%	7.000
06/06/2011	PT. Sekawanputera Elang Angkasa	11.563.500	10%	1.156.350
06/06/2011	PT. Indesso Niagatama	21.468.676	10%	2.146.868
06/06/2011	PT. Indesso Aroma	5.875.000	10%	587.500
06/06/2011	CV. Bangkit Jaya	28.639.150	10%	2.863.915
06/06/2011	PT. Wibawa Makmur Abadi	9.765.000	10%	976.500
06/06/2011	PT. Wibawa Makmur Abadi	11.646.000	10%	1.164.600
07/06/2011	PT. Paramithatama Asri	69.678.000	10%	6.967.800
07/06/2011	PT. Global Chemindo	2.957.954	10%	295.795
07/06/2011	PT. Henkel Indonesia	5.975.751	10%	597.575
07/06/2011	PT. AKR Corporindo	59.734.528	10%	5.973.453
08/06/2011	PT. Paramithatama Asri	75.885.000	10%	7.588.500
08/06/2011	CV. Ustegra	691.200	10%	69.120
08/06/2011	PT. Megahjaya Cemerlang	17.655.000	10%	1.765.500
08/06/2011	CV. Intijaya Plastik	6.673.120	10%	667.312
08/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	93.858.000	10%	9.385.800
08/06/2011	PT. Karya Murni Indocipta	17.981.700	10%	1.798.170
08/06/2011	PT. Behn Meyer Kimia	24.621.120	10%	2.462.112

Tabel 4. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean (lanjutan)

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
09/06/2011	PT. Megahjaya Cemerlang	34.200.000	10%	3.420.000
09/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.556.600	10%	555.660
09/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	7.896.080	10%	789.608
09/06/2011	PT. Paramithatama Asri	85.521.230	10%	8.552.123
09/06/2011	CV. Ustegra	299.700	10%	29.970
10/06/2011	CV. Intijaya Plastik	12.740.000	10%	1.274.000
10/06/2011	CV. Intijaya Plastik	21.424.500	10%	2.142.450
10/06/2011	PT. Sarana Berkas Sentosa	336.731.774	10%	33.673.177
11/06/2011	Dwi Harry Tjahjono	7.700.000	10%	770.000
11/06/2011	PT. Tirta Nusantara	1.131.000	10%	113.100
11/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa Perkasa	4.368.000	10%	436.800
11/06/2011	PT. Mhe-Demag Indonesia	2.850.000	10%	285.000
13/06/2011	PT. Timurraya Karya	3.080.000	10%	308.000
13/06/2011	PT. Pro Energi	60.000.000	10%	6.000.000
13/06/2011	PT. Jasa Angkasa Semesta	478.940	10%	47.894
13/06/2011	PT. Paramithatama Asri	23.172.778	10%	2.317.278
13/06/2011	PT. Kedawung Setia	6.996.830	10%	699.683
13/06/2011	PT. Birotika Semesta	43.261	10%	4.326
13/06/2011	CV. Sumber Aneka Kertas	10.028.475	10%	1.002.848
13/06/2011	CV. Keisha Chemical	11.445.504	10%	1.144.550
13/06/2011	CV. Anugrah Sinar Abadi	4.872.000	10%	487.200
13/06/2011	PT. Lima-lima Dinamika	1.149.000	10%	114.900
14/06/2011	CV. Cahaya Sejati	150.000	10%	15.000
14/06/2011	PT. Radiance	44.858.030	10%	4.485.803
14/06/2011	PT. Paramithatama Asri	26.565.000	10%	2.656.500
14/06/2011	PT. Djitoe Indonesia	1.022.727	10%	102.273
14/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	2.349.600	10%	234.960
14/06/2011	PT. Sumber Kita Indah	85.200.000	10%	8.520.000
14/06/2011	PT. Duta Mendut	68.220.000	10%	6.822.000
14/06/2011	PT. Duta Mendut	69.552.000	10%	6.955.200
14/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	35.448.000	10%	3.544.800
14/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	10.950.950	10%	1.095.095
14/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	5.425.000	10%	542.500
14/06/2011	PT. Duta Mendut	21.600.000	10%	2.160.000
14/06/2011	PT. Intan Chemical	32.079.075	10%	3.207.907
14/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	171.018.000	10%	17.101.800
14/06/2011	CV. Cahaya Sejati	150.000	10%	15.000
14/06/2011	PT. Radiance	44.858.030	10%	4.485.803
15/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	94.420.500	10%	9.442.050
15/06/2011	PT. Jerindo Sari Utama	33.621.168	10%	3.362.116

Tabel 4. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean (lanjutan)

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
15/06/2011	CV. Mitra Usaha Mandiri	4.258.000	10%	425.800
15/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	4.865.700	10%	486.570
15/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	2.235.160	10%	223.516
15/06/2011	PT. Jerindo Sari Utama	143.984.270	10%	14.398.427
15/06/2011	CV. Mitra Usaha Mandiri	4.258.000	10%	425.800
15/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	4.865.700	10%	486.570
15/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	2.235.160	10%	223.516
15/06/2011	PT. Jerindo Sari Utama	143.984.270	10%	14.398.427
15/06/2011	CV. Mitra Usaha Mandiri	4.258.000	10%	425.800
15/06/2011	CV. Intijaya Plastik	11.935.000	10%	1.193.500
15/06/2011	CV. Bangkit Jaya	14.246.842	10%	1.424.684
15/06/2011	PT. Global Chemindo	6.199.648	10%	619.964
15/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa Perkasa	2.002.000	10%	200.200
16/06/2011	PT. Putera Kade	368.653.488	10%	36.865.349
16/06/2011	PT. Jasa Angkasa Semesta	338.766	10%	33.877
16/06/2011	PT. Paramithatama Asri	15.560.460	10%	1.556.046
16/06/2011	PT. Sentra Multigas	11.778.750	10%	1.177.875
16/06/2011	PT. Rosgung Erisindo	35.175.000	10%	3.517.500
16/06/2011	PT. Padi Hijau Buana	35.886.424	10%	3.588.648
16/06/2011	PT. Kemas Super Indonesia	2.047.920	10%	204.792
16/06/2011	CV. Citra Mitra Boxindo	5.760.000	10%	576.000
16/06/2011	PT. Karya Murni Indocipta	7.006.890	10%	700.689
16/06/2011	PT. Karya Murni Indocipta	37.785.990	10%	3.778.599
16/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	78.650.500	10%	7.865.050
17/06/2011	PT. Jerindo Sari Utama	11.070.800	10%	1.107.080
17/06/2011	PT. Paramithatama Asri	26.566.952	10%	2.656.695
17/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	3.985.920	10%	398.592
17/06/2011	PT. Karya Aroma Sejahtera	96.281.896	10%	9.628.189
17/06/2011	PT. Indowan Adisentosa	155.570.288	10%	15.557.028
17/06/2011	PT. Indowan Adisentosa	63.527.657	10%	6.352.765
17/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa Perkasa	1.302.000	10%	130.200
17/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa Perkasa	2.366.000	10%	236.600
17/06/2011	PT. Semarang Packing Industry	3.133.728	10%	313.372
18/06/2011	CV. Bina Mekanik	27.600.000	10%	2.760.000
18/06/2011	PT. Sarianugerah Semesta	11.488.084	10%	1.148.808
18/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	66.767.000	10%	6.676.700
19/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	11.278.670	10%	1.127.867
20/06/2011	CV. Bangkit Jaya	247.691.625	10%	24.769.163
20/06/2011	PT. Pro Energi	60.000.000	10%	6.000.000
20/06/2011	PT. Sekawan	67.500.000	10%	6.750.000

Tabel 4. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean (lanjutan)

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
20/06/2011	PT. Sekawan	177.000	10%	17.700
20/06/2011	PT. Paramithatama Asri	76.620.000	10%	7.662.000
20/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.365.500	10%	536.550
20/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.842.850	10%	584.285
21/06/2011	PT. Katsir Imam Sapto	5.000.000	10%	500.000
21/06/2011	PT. Kiwi Wira Niaga	5.160.000	10%	516.000
21/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	20.954.780	10%	2.095.478
21/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	21.202.000	10%	2.120.200
21/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	13.457.830	10%	1.345.783
21/06/2011	PT. Henkel Indonesien	2.992.769	10%	299.277
21/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	4.314.720	10%	431.472
21/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	3.882.000	10%	388.200
21/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	9.320.000	10%	932.000
21/06/2011	PT. Indesso Niagatama	157.462.866	10%	15.746.287
21/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	3.480.000	10%	348.000
22/06/2011	PT. Mane Indonesia	10.879.292	10%	1.087.929
22/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	8.963.600	10%	896.360
22/06/2011	PT. Motion & Power Trans	424.000	10%	42.400
22/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	90.879.280	10%	9.087.928
23/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	2.769.160	10%	276.916
23/06/2011	PT. Paramithatama Asri	45.005.000	10%	4.500.500
23/06/2011	PT. Djitoe Indonesia	4.200.000	10%	420.000
23/06/2011	PT. Lima-lima Dinamika	480.000	10%	48.000
23/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	6.370.650	10%	637.065
23/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	10.291.050	10%	1.029.105
23/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	45.886.750	10%	4.588.675
23/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	10.539.900	10%	1.053.990
24/06/2011	PT. Kemas Super Indonesia	6.928.125	10%	692.812
24/06/2011	CV. Pratama Abadi	11.881.200	10%	1.188.120
24/06/2011	PT. Pro Energi	60.000.000	10%	6.000.000
24/06/2011	PT. Padya Perkasa	14.250.000	10%	1.425.000
24/06/2011	PT. Karya Aroma Sejati	3.938.980	10%	393.898
24/06/2011	PT. Indesso Niagatama	90.566.998	10%	9.056.700
24/06/2011	PT. Paramithatama Asri	15.571.000	10%	1.557.100
24/06/2011	PT. Intan Chemical	7.064.475	10%	706.447
24/06/2011	PT. Sarana Berkas Sentosa	24.047.045	10%	2.404.705
24/06/2011	CV. Bangkit Jaya	12.844.500	10%	1.284.450
24/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	4.864.760	10%	486.476
25/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	63.051.000	10%	6.305.100
27/06/2011	Herman Setiaji	11.000.000	10%	1.100.000
27/06/2011	CV. Ustegra	1.198.800	10%	119.880
27/06/2011	PT. Paramithatama Asri	97.607.000	10%	9.760.700

Tabel 4. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean (lanjutan)

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
28/06/2011	PT. Sumber Kita Indah	85.200.000	10%	8.520.000
28/06/2011	PT. Mitsui Indonesia	187.466.769	10%	18.746.677
28/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	7.595.000	10%	759.500
28/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	33.600.000	10%	3.360.000
28/06/2011	PT. Argha Karya Prima	6.713.010	10%	671.301
28/06/2011	PT. Major Plastics	20.660.000	10%	2.066.000
28/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	6.433.700	10%	643.370
30/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	7.002.270	10%	700.227
30/06/2011	PT. Pro Energi	60.000.000	10%	6.000.000
JUMLAH		5.325.823.403		532.582.335

Sumber: Formulir 1111 B2 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak yang dilaporkan di Formulir 1111 B2 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 sebesar Rp5.325.823.403,00 dengan PPN sebesar Rp532.582.335,00.

Tabel di bawah ini merupakan daftar pembelian yang dilaporkan oleh PT. Gandum di Formulir 1111 B3 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011. Formulir 1111 B3 digunakan PT. Gandum untuk melaporkan Pajak Masukan yang mendapatkan fasilitas dan dibebaskan dari pengenaan PPN.

Tabel 5. Pembelian Barang Kena Pajak yang Mendapat Fasilitas

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
01/06/2011	Tian Li International	2.786.170.000	10%	278.617.000
06/06/2011	Daniel Iskandar	3.421.590	10%	342.159
06/06/2011	Daniel Iskandar	3.776.550	10%	377.655
06/06/2011	Daniel Iskandar	550.000	10%	55.000
06/06/2011	Daniel Iskandar	147.000	10%	14.700
06/06/2011	Daniel Iskandar	183.750	10%	18.375
06/06/2011	Daniel Iskandar	1.567.500	10%	156.750
06/06/2011	Daniel Iskandar	14.082.375	10%	1.408.238
06/06/2011	Daniel Iskandar	10.575.700	10%	1.057.570
06/06/2011	Daniel Iskandar	3.097.156	10%	309.716

Tabel 5. Pembelian Barang Kena Pajak yang Mendapat Fasilitas (lanjutan)

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
07/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	892.220.000	10%	89.222.000
08/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.172.360.000	10%	117.236.000
09/06/2011	Daniel Iskandar	495.340	10%	49.534
09/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	734.650.000	10%	73.465.000
10/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.140.370.000	10%	114.037.000
13/06/2011	Daniel Iskandar	280.500	10%	28.050
14/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.435.560.000	10%	143.556.000
15/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.340.780.000	10%	134.078.000
16/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	858.830.000	10%	85.883.000
17/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.185.800.000	10%	118.580.000
JUMLAH		11.586.332.010		1.158.633.202

Sumber: Formulir 1111 B3 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp11.586.332.010,00 dengan PPN-nya sebesar Rp1.158.633.202,00.

Tabel 6. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan

URAIAN		DPP	PPN
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A.	Penyerahan Dalam Negeri		
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	30.920.546.850	3.092.054.685
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	61.766.250.000	5.188.365.000
B.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	92.686.796.850	8.280.419.685
II. Rekapitulasi Perolehan			
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	11.189.450.000	1.118.945.000
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	5.325.823.403	532.582.335
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	11.586.332.010	1.158.633.202
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	28.101.605.413	2.810.160.537
Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan			1.651.527.335

Sumber: Formulir 1111 AB SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang

Bayar/Lebih Bayar menurut PT. Gandum:

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp8.280.419.685,00

PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang Sama Rp5.188.365.000,00

PPN masukan yg dapat diperhitungkan Rp1.651.527.335,00 -
PPN Kurang Bayar Rp1.440.527.350,00

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa PT.

Gandum berkewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan PPN

Kurang Bayarnya sebesar Rp1.440.527.350,00.

- b. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut Perundang-undangan Perpajakan

Berikut ini merupakan tabel pembelian yang di kenai Pajak

Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang berdasarkan transaksi

yang terjadi dalam Masa Pajak Juni 2011:

Tabel 7. Penjualan Barang Kena Pajak

Tanggal	Pembeli	DPP	Tarif	PPN
14/06/2011	PT. Karya Laksa Mulya	82.200.000	10%	8.220.000
15/06/2011	PT. Tambora Mulyorejo	558.000.000	10%	55.800.000
20/06/2011	PT. Gerbangjaya Lestari	149.640.000	10%	14.964.000
21/06/2011	Teguh Yulianto	400.000	10%	40.000
21/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	2.079.492.800	10%	207.949.280
21/06/2011	PT. Tambora Mulyorejo	12.169.900	10%	1.216.990
22/06/2011	PT. Karya Laksa Mulya	243.000.000	10%	24.300.000
22/06/2011	PT. Bintang Mas Wijaya	363.903.650	10%	36.390.365
22/06/2011	PT. Gerbangjaya Lestari	19.334.500	10%	1.933.450
24/06/2011	PT. Bintang Mas Wijaya	8.110.500	10%	811.050

Tabel 7. Penjualan Barang Kena Pajak (lanjutan)

Tanggal	Pembeli	DPP	Tarif	PPN
24/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	51.545.500	10%	5.154.550
27/06/2011	PT. Gerbangjaya Lestari	2.000.000.000	10%	200.000.000
28/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	10.000.000.000	10%	1.000.000.000
28/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	1.560.000.000	10%	156.000.000
28/06/2011	PT. Merapi Agung Lestari	2.145.000.000	10%	214.500.000
30/06/2011	PT. Gerbangjaya Lestari	4.470.000.000	10%	447.000.000
30/06/2011	PT. Bintang Mas Wijaya	4.412.500.000	10%	441.250.000
30/06/2011	PT. Tambora Mulyorejo	2.765.250.000	10%	276.525.000
JUMLAH		30.920.546.850		3.092.054.685

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel penjualan di atas dapat diketahui besarnya PPN Keluaran dengan Faktur Pajak yang tidak digunggung sebesar Rp3.092.054.685.

Tabel 8. Rekapitulasi SSPCP

Tgl SSPCP	No. CK	DPP	Tarif	PPN
01/06/2011	1601	1.402.500.000	8,4%	117.810.000
01/06/2011	1620	9.249.000.000	8,4%	776.916.000
08/06/2011	1707	7.482.000.000	8,4%	628.488.000
08/06/2011	1708	3.856.875.000	8,4%	323.977.500
17/06/2011	1898	1.910.625.000	8,4%	160.492.500
17/06/2011	1899	11.925.000.000	8,4%	1.001.700.000
24/06/2011	2012	6.536.625.000	8,4%	549.076.500
24/06/2011	2024	2.895.000.000	8,4%	243.180.000
27/06/2011	2132	12.048.000.000	8,4%	1.012.032.000
28/06/2011	2133	4.460.625.000	8,4%	374.692.500
TOTAL		61.766.250.000		5.188.365.000

Sumber: Data yang diolah

Tabel di atas merupakan rekapitulasi penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak yang digunggung dari transaksi pemanfaatan hasil tembakau. Besarnya penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak yang digunggung sebesar Rp61.766.250.000,00 dan PPN-nya sebesar Rp5.188.365.000,00. Menurut Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil Tembakau dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau dihitung dengan menerapkan tarif efektif sebesar 8,4% dikalikan dengan Harga Jual Eceran.

PPN hasil tembakau = tarif efektif x Harga Jual Eceran

$$= 8,4\% \times \text{Rp}61.766.250.000$$

$$= \text{Rp}5.188.365.000$$

Berikut ini merupakan tabel pembelian Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean yang dilakukan oleh PT. Gandum dan telah dilaporkan di Formulir 1111 B1 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011.

Tabel 9. Pembelian Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
07/06/2011	Hauni Maschinenbau AG	3.530.000	10%	353.000
JUMLAH		3.530.000		353.000

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya impor Barang Kena Pajak yang dilaporkan PT. Gandum menurut Undang-Undang sebesar Rp3.530.000,00 dengan PPN sebesar Rp353.000,00.

Tabel berikut ini berisi daftar pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak yang termasuk dalam Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Tabel 10. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
01/06/2011	PT. Sumber Kita Indah	85.200.000	10%	8.520.000
01/06/2011	PT. Global Chemindo	12.086.272	10%	1.208.627
01/06/2011	CV. Cahaya Sejati	1.210.000	10%	121.000
01/06/2011	CV. Cahaya Sejati	1.500.000	10%	150.000
01/06/2011	CV. Cahaya Sejati	250.000	10%	25.000
01/06/2011	PT. Motion & Power Trans	359.000	10%	36.900
01/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa	22.172.310	10%	2.217.231
01/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	45.052.400	10%	4.505.240
01/06/2011	PT. Gading Adya Sejati	419.210	10%	41.921
01/06/2011	PT. Kiwi Wira niaga	5.160.000	10%	516.000
03/06/2011	PT. Pandya Perkasa	14.250.000	10%	1.425.000
03/06/2011	CV. Ebenhaezer Berkas	6.880.000	10%	688.000
03/06/2011	PT. Karya Aroma Sejahtera	7.008.836	10%	700.884
03/06/2011	CV. Sumber Aneka Kertas	9.849.195	10%	984.919
03/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.688.900	10%	568.890
03/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.659.500	10%	565.950
03/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa	3.262.000	10%	326.260
03/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	35.449.000	10%	3.544.900
04/06/2011	CV. Intijaya Plastik	16.234.286	10%	1.623.428
04/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	43.128.000	10%	4.312.800
05/06/2011	PT. Birotika Semesta	70.000	10%	7.000
06/06/2011	PT. Sekawanputera Elang	11.563.500	10%	1.156.350
06/06/2011	PT. Indesso Niagatama	21.468.676	10%	2.146.868
06/06/2011	PT. Indesso Aroma	5.875.000	10%	587.500
06/06/2011	CV. Bangkit Jaya	28.639.150	10%	2.863.915
06/06/2011	PT. Wibawa Makmur Abadi	9.765.000	10%	976.500
06/06/2011	PT. Wibawa Makmur Abadi	11.646.000	10%	1.164.600
07/06/2011	PT. Paramithatama Asri	69.678.000	10%	6.967.800
07/06/2011	PT. Global Chemindo	2.957.954	10%	295.795
07/06/2011	PT. Henkel Indonesia	5.975.751	10%	597.575
07/06/2011	PT. AKR Corporindo	59.734.528	10%	5.973.453
08/06/2011	PT. Paramithatama Asri	75.885.000	10%	7.588.500
08/06/2011	CV. Ustegra	691.200	10%	69.120
08/06/2011	PT. Megahjaya Cemerlang	17.655.000	10%	1.765.500
08/06/2011	CV. Intijaya Plastik	6.673.120	10%	667.312
08/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	93.858.000	10%	9.386.000

Tabel 10. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean
(lanjutan)

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
08/06/2011	PT. Karya Murni Indocipta	17.981.700	10%	1.798.170
08/06/2011	PT. Behn Meyer Kimia	24.621.120	10%	2.462.112
09/06/2011	PT. Megahjaya Cemerlang	34.200.000	10%	3.420.000
09/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.556.600	10%	555.660
09/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	7.896.080	10%	789.608
09/06/2011	PT. Paramithatama Asri	85.521.230	10%	8.552.123
09/06/2011	CV. Ustegra	299.700	10%	29.970
10/06/2011	CV. Intijaya Plastik	12.740.000	10%	1.274.000
10/06/2011	CV. Intijaya Plastik	21.424.500	10%	2.142.450
10/06/2011	PT. Sarana Berkat Sentosa	336.731.774	10%	33.673.177
11/06/2011	Dwi Harry Tjahjono	7.700.000	10%	770.000
11/06/2011	PT. Tirta Nusantara	1.131.000	10%	113.100
11/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa	4.368.000	10%	436.800
11/06/2011	PT. Mhe-Demag Indonesia	2.850.000	10%	285.000
13/06/2011	PT. Timurraya Karya	3.080.000	10%	308.000
13/06/2011	PT. Pro Energi	60.000.000	10%	6.000.000
13/06/2011	PT. Jasa Angkasa Semesta	478.940	10%	47.894
13/06/2011	PT. Paramithatama Asri	23.172.778	10%	2.317.278
13/06/2011	PT. Kedawung Setia	6.996.830	10%	699.683
13/06/2011	PT. Birotika Semesta	43.261	10%	4.326
13/06/2011	CV. Sumber Aneka Kertas	10.028.475	10%	1.002.847
13/06/2011	CV. Keisha Chemical	11.445.504	10%	1.144.550
13/06/2011	CV. Anugrah Sinar Abadi	4.872.000	10%	487.200
13/06/2011	PT. Lima-lima Dinamika	1.149.000	10%	114.900
13/06/2011	PT. Motion & Power Trans	270.000	10%	27.000
14/06/2011	CV. Cahaya Sejati	150.000	10%	15.000
14/06/2011	PT. Radiance	44.858.030	10%	4.485.803
14/06/2011	PT. Paramithatama Asri	26.565.000	10%	2.656.500
14/06/2011	PT. Djitoe Indonesia	1.022.727	10%	102.273
14/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	2.349.600	10%	234.960
14/06/2011	PT. Sumber Kita Indah	85.200.000	10%	8.520.000
14/06/2011	PT. Duta Mendut	68.220.000	10%	6.822.000
14/06/2011	PT. Duta Mendut	69.552.000	10%	6.955.200
14/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	35.448.000	10%	3.544.800
14/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	10.950.950	10%	1.095.095
14/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	5.425.000	10%	542.500
14/06/2011	PT. Duta Mendut	21.600.000	10%	2.160.000
14/06/2011	PT. Intan Chemical	32.079.075	10%	3.207.907
14/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	171.018.000	10%	17.101.800
15/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	94.420.500	10%	9.442.050
15/06/2011	PT. Jerindo Sari Utama	33.621.168	10%	3.362.116
15/06/2011	CV. Mitra Usaha Mandiri	4.258.000	10%	425.800

Tabel 10. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean
(lanjutan)

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
15/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	4.865.700	10%	486.570
15/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	2.235.160	10%	223.516
15/06/2011	PT. Jerindo Sari Utama	143.984.270	10%	14.398.427
15/06/2011	CV. Intijaya Plastik	11.935.000	10%	1.193.500
15/06/2011	CV. Bangkit Jaya	14.246.842	10%	1.424.684
15/06/2011	PT. Global Chemindo	6.199.648	10%	619.964
15/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa	2.002.000	10%	200.200
16/06/2011	PT. Putera Kade	368.653.488	10%	36.865.349
16/06/2011	PT. Jasa Angkasa Semesta	338.766	10%	33.877
16/06/2011	PT. Paramithatama Asri	15.560.460	10%	1.556.046
16/06/2011	PT. Sentra Multigas	11.778.750	10%	1.177.875
16/06/2011	PT. Rosgung Erisindo	35.175.000	10%	3.517.500
16/06/2011	PT. Padi Hijau Buana	35.886.424	10%	3.588.648
16/06/2011	PT. Kemas Super Indonesia	2.047.920	10%	204.792
16/06/2011	CV. Citra Mitra Boxindo	5.760.000	10%	576.000
16/06/2011	PT. Karya Murni Indocipta	7.006.890	10%	700.689
16/06/2011	PT. Karya Murni Indocipta	37.785.990	10%	3.778.599
16/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	78.650.500	10%	7.865.050
17/06/2011	PT. Jerindo Sari Utama	11.070.800	10%	1.107.080
17/06/2011	PT. Paramithatama Asri	26.566.952	10%	2.656.695
17/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	3.985.920	10%	398.592
17/06/2011	PT. Karya Aroma Sejahtera	96.281.896	10%	9.628.189
17/06/2011	PT. Indowan Adisentosa	155.570.288	10%	15.557.028
17/06/2011	PT. Indowan Adisentosa	63.527.657	10%	6.352.765
17/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa	1.302.000	10%	130.200
17/06/2011	PT. Buana Megah Sentosa	2.366.000	10%	236.600
17/06/2011	PT. Semarang Packing	3.133.728	10%	313.372
18/06/2011	CV. Bina Mekanik	27.600.000	10%	2.760.000
18/06/2011	PT. Sarianugerah Semesta	11.488.084	10%	1.148.808
18/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	66.767.000	10%	6.676.700
19/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	11.278.670	10%	1.127.867
20/06/2011	CV. Bangkit Jaya	247.691.625	10%	24.769.163
20/06/2011	PT. Pro Energi	60.000.000	10%	6.000.000
20/06/2011	PT. Sekawan	67.500.000	10%	6.750.000
20/06/2011	PT. Sekawan	177.000	10%	17.700
20/06/2011	PT. Paramithatama Asri	76.620.000	10%	7.662.000
20/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.365.500	10%	536.550
20/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	5.842.850	10%	584.285
21/06/2011	PT. Katsir Imam Sapto	5.000.000	10%	500.000
21/06/2011	PT. Kiwi Wira Niaga	5.160.000	10%	516.000
21/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	20.954.780	10%	2.095.478
21/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	21.202.000	10%	2.120.200
21/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	13.457.830	10%	1.345.783
21/06/2011	PT. Henkel Indonesien	2.992.769	10%	299.277
21/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	4.314.720	10%	431.472

Tabel 10. Pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean
(lanjutan)

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
21/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	3.882.000	10%	388.200
21/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	9.320.000	10%	932.000
21/06/2011	PT. Indesso Niagatama	157.462.866	10%	15.746.287
21/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	3.480.000	10%	348.000
22/06/2011	PT. Mane Indonesia	10.879.292	10%	1.087.929
22/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	8.963.600	10%	896.360
22/06/2011	PT. Motion & Power Trans	424.000	10%	42.400
22/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	90.879.280	10%	9.087.928
23/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	2.769.160	10%	276.916
23/06/2011	PT. Paramithatama Asri	45.005.000	10%	4.500.500
23/06/2011	PT. Djitoe Indonesia	4.200.000	10%	420.000
23/06/2011	PT. Lima-lima Dinamika	480.000	10%	48.000
23/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	6.370.650	10%	637.065
23/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	10.291.050	10%	1.029.105
23/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	45.886.750	10%	4.588.675
23/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	10.539.900	10%	1.053.990
24/06/2011	PT. Kemas Super Indonesia	6.928.125	10%	692.812
24/06/2011	CV. Pratama Abadi	11.881.200	10%	1.188.120
24/06/2011	PT. Pro Energi	60.000.000	10%	6.000.000
24/06/2011	PT. Padya Perkasa	14.250.000	10%	1.425.000
24/06/2011	PT. Karya Aroma Sejati	3.938.980	10%	393.898
24/06/2011	PT. Indesso Niagatama	90.566.998	10%	9.056.700
24/06/2011	PT. Paramithatama Asri	15.571.000	10%	1.557.100
24/06/2011	PT. Intan Chemical	7.064.475	10%	706.447
24/06/2011	PT. Sarana Berkas Sentosa	24.047.045	10%	2.404.705
24/06/2011	CV. Bangkit Jaya	12.844.500	10%	1.284.450
24/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	4.864.760	10%	486.476
25/06/2011	PT. Primagrafia Perkasa	63.051.000	10%	6.305.100
27/06/2011	Herman Setiaji	11.000.000	10%	1.100.000
27/06/2011	CV. Ustegra	1.198.800	10%	119.880
27/06/2011	PT. Paramithatama Asri	97.607.000	10%	9.760.700
28/06/2011	PT. Sumber Kita Indah	85.200.000	10%	8.520.000
28/06/2011	PT. Mitsui Indonesia	187.466.769	10%	18.746.677
28/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	7.595.000	10%	759.500
28/06/2011	PT. Wibawa Makmurabadi	33.600.000	10%	3.360.000
28/06/2011	PT. Argha Karya Prima	6.713.010	10%	671.301
28/06/2011	PT. Major Plastics	20.660.000	10%	2.066.000
28/06/2011	PT. Primabox Adiperkasa	6.433.700	10%	643.370
30/06/2011	CV. Inti Jaya Plastik	7.002.270	10%	700.227
30/06/2011	PT. Pro Energi	60.000.000	10%	6.000.000
JUMLAH		5.185.870.387		518.587.039

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya pembelian Barang dan Jasa Kena Pajak yang seharusnya dilaporkan oleh PT. Gandum di Formulir 1111 B2 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebesar Rp5.185.870.387,00 dengan PPN sebesar Rp518.587.039,00.

Tabel di bawah ini merupakan daftar pembelian yang dilaporkan oleh PT. Gandum di Formulir 1111 B3 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011. Formulir 1111 B3 digunakan PT. Gandum untuk melaporkan Pajak Masukan yang mendapatkan fasilitas dan dibebaskan dari pengenaan PPN.

Tabel 11. Pembelian Barang Kena Pajak yang Mendapat Fasilitas

Tanggal	Penjual	DPP	Tarif	PPN
01/06/2011	Tian Li International	2.786.170.000	10%	278.617.000
06/06/2011	Daniel Iskandar	3.421.590	10%	342.159
06/06/2011	Daniel Iskandar	3.776.550	10%	377.655
06/06/2011	Daniel Iskandar	550.000	10%	55.000
06/06/2011	Daniel Iskandar	147.000	10%	14.700
06/06/2011	Daniel Iskandar	183.750	10%	18.375
06/06/2011	Daniel Iskandar	1.567.500	10%	156.750
06/06/2011	Daniel Iskandar	14.082.375	10%	1.408.238
06/06/2011	Daniel Iskandar	10.575.700	10%	1.057.570
06/06/2011	Daniel Iskandar	3.097.156	10%	309.716
07/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	892.220.000	10%	89.222.000
08/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.172.360.000	10%	117.236.000
09/06/2011	Daniel Iskandar	495.340	10%	49.534
09/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	734.650.000	10%	73.465.000
10/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.140.370.000	10%	114.037.000
13/06/2011	Daniel Iskandar	280.500	10%	28.050
14/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.435.560.000	10%	143.556.000
15/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.340.780.000	10%	134.078.000
16/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	858.830.000	10%	85.883.000
17/06/2011	PT. Gudang Garam Tbk	1.185.800.000	10%	118.580.000
JUMLAH		11.586.332.010		1.158.633.202

Sumber: Data yang diolah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang berupa barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp11.586.332.010,00 dengan PPN-nya sebesar Rp1.158.633.202,00.

Tabel 12. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan

URAIAN		DPP	PPN
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A.	Penyerahan Dalam Negeri		
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	30.920.546.850	3.092.054.685
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	61.766.250.000	5.188.365.000
B.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	92.686.796.850	8.280.419.685
II. Rekapitulasi Perolehan			
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	3.530.000	353.000
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	5.185.870.387	518.587.039
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	11.586.332.010	1.158.633.202
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	16.775.732.397	1.677.573.240
Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan		518.940.039	

Sumber: Data yang diolah

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang

Bayar/Lebih Bayar menurut Undang-Undang:

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp8.280.419.685,00

PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang Sama Rp5.188.365.000,00

PPN masukan yg dapat diperhitungkan Rp 518.940.039,00 -
PPN Kurang Bayar Rp2.573.114.646,00

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa PT.

Gandum berkewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan PPN

Kurang Bayarnya sebesar Rp2.573.114.646,00.

Tabel 13. Perbandingan Perhitungan PT. Gandum dan Undang-Undang

Uraian	PT. Gandum	Undang-Undang	Ket.
Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	8.280.419.685	8.280.419.685	Sama
PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	5.188.365.000	5.188.365.000	Sama
PPN masukan yang dapat diperhitungkan	1.651.527.335	518.940.039	Tidak sama
PPN kurang bayar	1.440.527.350	2.573.114.646	Tidak sama

Sumber: Data yang diolah

Hasil dari penghitungan PPN yang dilakukan oleh PT.

Gandum tidak sama dengan hasil penghitungan PPN yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Dari uraian tersebut ditemukan perbedaan dalam penghitungan PPN Masukan. Penggunaan tarif pajak di PT. Gandum telah sesuai dengan Undang-Undang, yaitu 10%. PT. Gandum menggunakan

tarif pajak 10% di hampir semua transaksi yang dikenakan PPN, dan tarif 8,4% untuk transaksi pemanfaatan hasil tembakau. Penggunaan tarif tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Pengisian SPT Masa PPN PT. Gandum belum memenuhi kriteria benar karena ada beberapa transaksi yang seharusnya dilaporkan di Masa Pajak sebelumnya (Masa Pajak Mei 2011) baru dilaporkan di Masa Pajak Juni 2011. Pelaporan transaksi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 9, dimana Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

2. Kriteria Lengkap

Setelah menentukan DPP dan tarif pajak yang dipakai serta besarnya pajak terutang, kewajiban PT. Gandum selanjutnya adalah mengisi SPT Masa PPN dengan lengkap. SPT Masa PPN memenuhi kriteria lengkap apabila memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak antara lain:

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
- h. Ekspor JKP oleh PKP

Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN, SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan semua Lampiran yang dipersyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Jadi, semua objek pajak tersebut dimuat dalam lampiran SPT Masa PPN 1111, seperti:

- a. Formulir 1111 AB, yang memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan, dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan,

- b. Formulir 1111 A1, yang digunakan untuk melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
- c. Formulir 1111 A2, yang digunakan untuk melaporkan:
- 1) Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, yang diterbitkan, dan/atau
 - 2) Nota Retur/Nota Pembatalan yang diterima.
- d. Formulir 1111 B1, yang digunakan untuk melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau SSP atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- e. Formulir 1111 B2, yang digunakan untuk melaporkan:
- 1) Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima, dan/atau
 - 2) Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/JKP yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan, yang diterbitkan.
- f. Formulir 1111 B3, yang digunakan untuk melaporkan:
- 1) Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterima, dan/atau
 - 2) Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterbitkan.

Sedangkan unsur lain yang berkaitan dengan unsur lain tersebut adalah: nama PKP; NPWP; alamat PKP; Masa Pajak; nomor telepon; dan kelengkapan lampiran SPT. Berikut ini adalah tabel mengenai SPT Masa PPN PT. Gandum memenuhi kriteria lengkap berdasarkan transaksi yang terjadi di Masa Pajak Juni 2011:

Tabel 14. Kriteria Lengkap yang Memuat Unsur Objek Pajak

Formulir	Komponen						
	Penyerahan/perolehan BKP	Impor BKP	Penyerahan/perolehan JKP	Pemanfaatan BKP tidak berwujud	Pemanfaatan JKP tidak berwujud	Ekspor BKP berwujud	Ekspor BKP tidak berwujud
Formulir 1111 AB	√	√	√	×	×	×	×
Formulir 1111 A1							
Formulir 1111 A2	√	×	×	×	×	×	×
Formulir 1111 B1	×	√	×	×	×	×	×
Formulir 1111 B2	√	×	√	×	×	×	×
Formulir 1111 B3	√	√	×	×	×	×	×

Sumber: Data yang diolah

Keterangan: √ = ada transaksi.

× = tidak ada transaksi.

Dalam penelitian ini, PT. Gandum memberikan semua kelengkapan SPT Masa PPNnya. Formulir 1111 A1 PT. Gandum tidak melampirkan karena memang tidak ada transaksi yg berkaitan dengan ekspor Barang Kena Pajak dan menurut Undang-Undang jika tidak ada transaksi maka Formulir boleh tidak dilampirkan. Formulir 1111 A2 berisi transaksi yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak. Formulir 1111 B1 berisi transaksi impor yang dilakukan PT. Gandum di Masa Pajak Juni 2011. Formulir 1111 B2 berisi mengenai transaksi perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Formulir 1111 B3 berisi mengenai transaksi perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Formulir 1111 AB merupakan

formulir yang berisi mengenai rekapitulasi dari transaksi penyerahan maupun perolehan Barang dan Jasa Kena Pajak.

Unsur-unsur lain yang wajib dilengkapi oleh PT. Gandum agar SPT Masa PPN memenuhi kriteria lengkap adalah dengan melengkapi identitas seperti nama, NPWP, alamat, dan lain sebagainya, yang ada di setiap Formulir SPT Masa PPN. Identitas tersebut telah terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Tabel Kriteria Lengkap dalam Pengisian Identitas

Komponen	Undang-Undang	Formulir SPT Masa PPN							Keterangan
		Induk SPT	1111 AB	1111 A1	1111 A2	1111 B1	1111 B2	1111 B3	
Nama	Diisi dengan nama lengkap orang pribadi atau badan sesuai dengan yang tercantum pada surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.	√	√		√	√	√	√	PT. Gandum telah mengisi sesuai dengan nama lengkap badan yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP yaitu PT. Gandum.
NPWP	Diisi sesuai dengan yang tercantum pada surat keterangan terdaftar yang juga berfungsi sebagai NPPKP.	√	√		√	√	√	√	PT. Gandum telah mengisi sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar yaitu 01.214.197.4-651.000
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan	√	-		-	-	-	-	PT. Gandum telah mengisi sesuai dengan alamat PKP yang bersangkutan yaitu Desa Mulyarejo Kecamatan Sukun
No. Tlp	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang bersangkutan.	√	-		-	-	-	-	PT. Gandum telah mengisi sesuai dengan nomor telepon PKP yang bersangkutan yaitu 0341-569401
Masa pajak	Diisi sesuai dengan masa pajak yang bersangkutan	√	√		√	√	√	√	PT. Gandum telah mengisi sesuai dengan masa pajak yang bersangkutan yaitu 6 s.d 6- 2011

Sumber: Data yang diolah

Keterangan: √ = telah diisi sesuai dengan ketentuan.

× = tidak mengisi

- = tidak terdapat kolom untuk mengisi keterangan tersebut.

Berdasarkan tabel tersebut PT. Gandum mengisi baris Nama PKP dengan PT. Gandum, pengisian ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP. Baris NPWP telah diisi dengan NPWP sesuai yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar. Alamat juga telah diisi PT. Gandum dengan alamat yang sesuai dengan alamat perusahaan berada. Baris telepon telah diisi oleh PT. Gandum dengan nomor telepon sesuai dengan nomor telepon perusahaan. Masa pajak juga telah diisi PT. Gandum dengan masa pajak yang bersangkutan sesuai dengan masa pajak yang dilaporkan.

Hasil penelitian di PT. Gandum menunjukkan bahwa PT. Gandum telah mengisi dan melampirkan formulir-formulir dengan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengisian SPT Masa PPN PT. Gandum telah memenuhi kriteria lengkap karena telah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan.

3. Kriteria Jelas

Setelah SPT Masa PPN dikatakan benar dan lengkap, berikutnya adalah pengisian SPT Masa PPN harus memenuhi kriteria jelas. Dalam hal ini SPT Masa PPN dikatakan jelas jika didalamnya memuat sumber dari objek pajak. Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009, sumber dari objek pajak yang dimaksud adalah:

- a. Penyerahan BKP dan JKP di dalam Daerah Pabean.

- b. Pemanfaatan BKP dan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c. Ekspor BKP dan JKP.

Sumber Objek Pajak PT. Gandum berasal dari penyerahan dan pemanfaatan BKP dari dalam dan luar Daerah Pabean. Transaksi penyerahan dan pemanfaatan BKP tersebut terekam dalam dokumen-dokumen pendukung yang digunakan untuk mengisi SPT Masa PPN. PT. Gandum menyatakan bahwa dokumen-dokumen pendukung setiap transaksi ada dan sudah diarsip di ruang arsip namun PT. Gandum tidak memberikan kesempatan peneliti untuk melihat secara langsung sehingga peneliti tidak dapat mengetahui kebenaran ada atau tidaknya dokumen-dokumen tersebut. SPT Masa PPN PT. Gandum belum memenuhi kriteria jelas karena di dalamnya belum memuat semua tentang asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan.

4. Kriteria telah Ditandatangani

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, SPT Masa PPN harus ditandatangani sendiri oleh wajib pajak atau orang lain yang diberi kuasa untuk menandatangani. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Gandum telah memenuhi kriteria telah ditandatangani menurut Undang-Undang yang berlaku:

Tabel 16. Tabel Kriteria Telah Ditandatangani

Komponen	Undang-Undang	PT. Gandum	Keterangan
Tandatangan dan cap atau stempel	Pengurus atau direksi	Tusin Kaman	Penandatanganan SPT Masa PPN di PT. Gandum dilakukan oleh Tusin Kaman yang menjabat sebagai direktur.
Surat kuasa khusus	Jika pengisian dan penandatanganan SPT Masa PPN dilakukan oleh orang yang telah diberi kuasa maka wajib melampirkan surat kuasa khusus.	Tidak melampirkan	PT. Gandum tidak melampirkan surat kuasa khusus karena pengisian dan penandatanganan SPT Masa PPN dilakukan oleh direktur.

Sumber: Data yang diolah

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 4 tahun 2007, penandatanganan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Sedangkan penandatanganan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT.Gandum dilakukan oleh Tusin Kaman yang memiliki jabatan sebagai Direktur di PT.Gandum. Tandatangan dilakukan dengan tandatangan manual yang kemudian dibubuhkan cap stempel perusahaan.

Menurut Undang-Undang, jika Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, maka surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. Karena penandatanganan dan pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT.Gandum dilakukan sendiri oleh direktur tanpa menunjuk seorang kuasa, maka PT.Gandum tidak melampirkan surat kuasa khusus.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan di PT. Gandum maka dapat disimpulkan bahwa pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai belum mengacu Undang-Undang No.28 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Gandum belum memenuhi kriteria benar dan jelas, namun sudah memenuhi kriteria lengkap dan telah ditandatangani. SPT Masa PPN PT. Gandum untuk Masa Pajak Juni telah disampaikan pada tanggal 15 Juli 2011, ini telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Semua data yang diperoleh dari PT. Gandum dianggap benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Berdasarkan SPT Masa PPN yang diberikan PT. Gandum dari formulir SPT tersebut dapat diketahui selama Masa Pajak Juni 2011, terdapat 18 (delapan belas) transaksi penjualan dan 203 (dua ratus tiga) transaksi pembelian yang seharusnya didukung dengan Faktur Pajak. Namun saat penelitian ini berlangsung PT. Gandum hanya memberikan 1 (satu) contoh Faktur Pajak saja, sehingga jumlah Faktur Pajak yang diberikan tidak dapat mewakili semua Faktur Pajak Juni 2011 yang telah diarsip oleh PT. Gandum.
3. Diasumsikan pembayaran PPN di Masa Pajak April dan Mei 2011 terjadi kurang bayar.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Berdasarkan pengamatan di PT. Gandum, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan guna kemajuan dan pengembangan perusahaan. Saran yang diajukan adalah jika terdapat transaksi yang belum diakui di Masa Pajak sebelumnya, sebaiknya PT. Gandum

membuat pembetulan atas SPT Masa PPN yang telah dilaporkan. Karena menurut Undang-Undang yang berlaku, Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak harus dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh sampel data yang lebih lengkap sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*. Jakarta
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. (Edisi Revisi 2009). ANDI. Yogyakarta
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2002. *Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK. 03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau*. Jakarta
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*. Jakarta
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta
- Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai*. Rajabrafindo Persada. Jakarta



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas
--	--	--

NAMA PKP : PT. GANDUM	NPWP : 01.214.197.4-651.000
ALAMAT : DESA MULYOREJO KECAMATAN SUKUN	MASA : 6 s.d - 2011 (mm-mm-yyyyy) Thn Buku : 1 s.d #
TELEPON : 0341-569401 HP : KLU : 16002	Pembetulan Ke : 0 .. NOL) ☐ Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN	
A. Terutang PPN :				
1. Ekspor	A. Rp	0		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp	92.686.796.850	Rp 8.280.419.685	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp	0	Rp 0	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp	0	Rp 0	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp	0	Rp 0	
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp	92.686.796.850	Rp 8.280.419.685	
B. Tidak Terutang PPN	Rp	0		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp	92.686.796.850		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR				
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp	8.280.419.685	
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp	5.188.365.000	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp	518.940.039	
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp	2.573.114.646	
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp	-	
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp		
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 15 - 7 - 2011		NTPP:	906071201061313	
H. PPN lebih bayar pada :				
1 ☐ Butir I.LD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	☐ Butir I.LD atau	☐ Butir I.LF	(Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak	- (mm-yyyy)	
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)				
Khusus Restitusi untuk PKP :				
atau ☐ Pasal 17C KUP	dilakukan dengan	☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	
atau ☐ Pasal 17D KUP	dilakukan dengan	☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN	dilakukan dengan	Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	: Rp	0		
B. PPN Terutang	: Rp	0		
C. Dilunasi Tanggal	: - - (dd-mm-yyyy)	NTPP :		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI				
A. PPN yang wajib dibayar kembali	: Rp	0		
B. Dilunasi Tanggal	: - - (dd-mm-yyyy)	NTPP :		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH				
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri	1	Rp	0	
B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp	0	
C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp	0	
D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp		
E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp		
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy)		NTPP :		
VI. KELENGKAPAN SPT				
☒ Formulir 1111 AB	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☒ SSP PPN 1 lembar	☐ Surat Kuasa Khusus
☐ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ , lembar

Perhatian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

<u>PERNYATAAN:</u> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN- LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK <u>BERSYARAT</u>	☒ PKP ☐ Kuasa	<u>MALANG</u> , 15 - 7 - 2011 (dd-mm-yyyy) _____ Pengurus/Kuasa Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____
---	--	--

NAMA PKP : PT. GANDUM		MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 01.214.197.4-651.000		Pembetulan Ke : 0

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1>	0	
B.	Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2>	30.920.546.850	3.092.054.685
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		61.766.250.000	5.188.365.000
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1>	92.686.796.850	8.280.419.685
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2>	0	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)	3>	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)	4>	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan				
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1>	3.530.000	353.000
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2>	5.185.870.390	518.587.039
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3>	11.586.332.010	1.158.633.201
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		16.775.732.400	1.677.573.240
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		518.940.039	
B.	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)		0	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan(III.A + III.B.4)	5>	518.940.039	

D.1.2.32.07

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

FORMULIR 1111 A2

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM
NPWP : 01.214.197.4-651.000

MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyy)				
1.	PT. KARYA LAKSA MULYA	31.187.670.0-623.000	010.000-11.00000089	14-06-2011	82.200.000	8.220.000		
2.	PT. TAMBORA MULYOREJO	02.807.881.4-623.000	010.000-11.00000090	15-06-2011	558.000.000	55.800.000		
3.	PT. GERBANGJAYA LESTARI	01.605.008.0-651.000	010.000-11.00000091	20-06-2011	149.640.000	14.964.000		
4.	TEGUH YULIANTO	00.000.000.0-000.000	010.000-11.000000104	21-06-2011	400.000	40.000		
5.	PT. MERAPI AGUNG LESTARI	02.369.464.9-651.001	010.000-11.00000092	21-06-2011	2.079.492.800	207.949.280		
6.	PT. TAMBORA MULYOREJO	02.807.881.4-623.000	010.000-11.00000097	21-06-2011	12.169.900	1.216.990		
7.	PT. KARYA LAKSA MULYA	31.187.670.0-623.000	010.000-11.00000088	22-06-2011	243.000.000	24.300.000		
8.	PT. BINTANG MAS WIJAYA	02.212.568.6-651.000	010.000-11.00000093	22-06-2011	363.903.650	36.390.365		
9.	PT. GERBANGJAYA LESTARI	01.605.008.0-651.000	010.000-11.00000094	22-06-2011	19.334.500	1.933.450		
10.	PT. BINTANG MAS WIJAYA	02.212.568.6-651.000	010.000-11.00000095	24-06-2011	8.110.500	811.050		
11.	PT. MERAPI AGUNG LESTARI	02.369.464.9-651.001	010.000-11.00000096	24-06-2011	51.545.500	5.154.550		
12.	PT. GERBANGJAYA LESTARI	01.605.008.0-651.000	010.000-11.00000098	27-06-2011	2.000.000.000	200.000.000		
13.	PT. MERAPI AGUNG LESTARI	02.369.464.9-651.001	010.000-11.00000087	28-06-2011	10.000.000.000	1.000.000.000		
14.	PT. MERAPI AGUNG LESTARI	02.369.464.9-651.001	010.000-11.00000099	28-06-2011	1.560.000.000	156.000.000		
15.	PT. MERAPI AGUNG LESTARI	02.369.464.9-651.001	010.000-11.000000100	28-06-2011	2.145.000.000	214.500.000		
16.	PT. GERBANGJAYA LESTARI	01.605.008.0-651.000	010.000-11.000000101	30-06-2011	4.470.000.000	447.000.000		
17.	PT. BINTANG MAS WIJAYA	02.212.568.6-651.000	010.000-11.000000102	30-06-2011	4.412.500.000	441.250.000		
18.	PT. TAMBORA MULYOREJO	02.807.881.4-623.000	010.000-11.000000103	30-06-2011	2.765.250.000	276.525.000		
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH				A.2>	28.155.296.850	2.815.529.685		

D.1.2.32.09
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

NPWP : 01.214.197.4-651.000

MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal				
1.	HAUNI MASCHINENBAU AG	10824	07-06-2011	3.530.000	353.000	0	BKP
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				B.1>3.530.000	353.000	0	

D.1.2.32.10
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

~~AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA~~

□

MASA : 6 s.d. 6 - 2011
 Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1.	PT. SUMBER KITA INDAH	01.370.552.0-431.000	010.000-11.00001064	01-06-2011	85.200.000	8.520.000	0	
2.	PT. GLOBAL CHEMINDO	02.054.114.0-631.000	010.000-11.00001225	01-06-2011	12.086.272	1.208.627	0	
3.	CV. CAHAYA SEJATI	02.824.821.9-604.000	010.000-11.00000243	01-06-2011	1.210.000	121.000	0	
4.	CV. CAHAYA SEJATI	02.824.821.9-604.000	010.000-11.00000242	01-06-2011	1.500.000	150.000	0	
5.	CV. CAHAYA SEJATI	02.824.821.9-604.000	010.000-11.00000241	01-06-2011	250.000	25.000	0	
6.	PT. MOTION AND POWER TRA	02.476.816.0-615.000	010.000-11.00002010	01-06-2011	359.000	35.900	0	
7.	PT. BUANA MEGAH SENTOSA	01.429.290.4-641.000	010.000-11.00001569	01-06-2011	22.172.310	2.217.231	0	
8.	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000119	01-06-2011	45.052.400	4.505.240	0	
9.	PT. GADING ADYASEJATI	01.510.432.6-607.000	010.000-11.00001547	01-06-2011	419.210	41.921	0	
10.	PT. KIWI WIRA NIAGA	01.232.086.7-611.000	010.000-11.00000349	01-06-2011	5.160.000	516.000	0	
11.	PT. PADYA PERKASA	01.567.960.8-631.000	010.000-11.00000024	03-06-2011	14.250.000	1.425.000	0	
12.	CV. EBENHAEZER BERKAT	02.026.156.6-617.000	010.000-11.00000445	03-06-2011	6.880.000	688.000	0	
13.	PT. KARYA AROMA SEJATI	01.889.921.1-511.000	010.000-11.00001204	03-06-2011	7.008.836	700.884	0	
14.	CV. SUMBER ANEKA KERTAS	31.259.532.5-654.000	010.000-11.00000136	03-06-2011	9.849.195	984.920	0	
15.	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007234	03-06-2011	5.688.900	568.890	0	
16.	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007243	03-06-2011	5.659.500	565.950	0	
17.	PT. BUANA MEGAH SENTOSA	01.429.290.4-641.000	010.000-11.00001578	03-06-2011	3.262.000	326.200	0	
18.	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000124	03-06-2011	35.449.000	3.544.900	0	
19.	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000809	04-06-2011	16.234.286	1.623.429	0	
20.	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000125	04-06-2011	43.128.000	4.312.800	0	
21.	PT. BIROTIKA SEMESTA	01.310.774.3-062.000	010.000-11.00000333	05-06-2011	70.000	7.000	0	
22.	PT. SEKAWAN PUTERA ELANG	02.476.399.7-615.000	010.000-11.00000008	06-06-2011	11.563.500	1.156.350	0	
23.	PT. INDESSO NIAGATAMA	01.849.619.0-073.000	010.000-11.00003616	06-06-2011	21.468.676	2.146.868	0	
24.	PT. INDESSO AROMA	01.202.282.8-521.000	010.000-11.00000984	06-06-2011	5.875.000	587.500	0	
25.	CV. BANGKIT JAYA	01.546.329.2-641.000	010.000-11.00000740	06-06-2011	28.639.150	2.863.915	0	
26.	PT. WIBAWA MAKMURABADI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000454	06-06-2011	9.765.000	976.500	0	

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

~~AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA~~

MASA : 6 s.d 6 - 2011

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
27	PT. WIBAWA MAKMURABAD	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000452	06-06-2011	11.646.000	1.164.600	0	
28	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001874	07-06-2011	69.678.000	6.967.800	0	
29	PT. GLOBAL CHEMINDO	02.054.114.0-631.000	010.000-11.00001274	07-06-2011	2.957.954	295.795	0	
30	PT. HENKEL INDONESIA	01.301.841.1-431-000	010.000-11.00004864	07-06-2011	5.975.751	597.575	0	
31	PT. AKR CORPORINDO	01.123.905.9-054.000	010.000-11.00049798	07-06-2011	59.734.528	5.973.453	0	
32	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001894	08-06-2011	75.855.000	7.585.500	0	
33	CV. USTEGRA	02.288.793.9-411.000	010.000-11.00001248	08-06-2011	691.200	69.120	0	
34	PT. MEGAH JAYA CEMERLAN	02.297.176.6-602.000	010.000-11.00000271	08-06-2011	17.655.000	1.765.500	0	
35	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000829	08-06-2011	6.673.120	667.312	0	
36	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000130	08-06-2011	93.858.000	9.385.800	0	
37	PT. KARYA MURNI INDOCIPT	01.721.945.2-641.000	010.000-11.00000530	08-06-2011	17.981.700	1.798.170	0	
38	PT. BEHN MEYER KIMIA	01.610.642.9-056.000	010.000-11.00006874	08-06-2011	24.621.120	2.462.112	0	
39	PT. MEGAH JAYA CEMERLAN	02.297.176.6-602.000	010.000-11.00000277	09-06-2011	34.200.000	3.420.000	0	
40	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007543	09-06-2011	5.556.600	555.660	0	
41	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007595	09-06-2011	7.896.080	789.608	0	
42	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001907	09-06-2011	85.521.230	8.552.123	0	
43	CV. USTEGRA	02.288.793.9-411.000	010.000-11.00001249	09-06-2011	299.700	29.970	0	
44	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000850	10-06-2011	12.740.000	1.274.000	0	
45	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000851	10-06-2011	21.424.500	2.142.450	0	
46	PT. SARANA BERKAT SEJAHT	21.036.925.2-034.000	010.000-11.00000083	10-06-2011	336.731.774	33.673.177	0	
47	DWI HARRY TJAHJONO	07.466.470.7-652.000	010.000-11.00000034	11-06-2011	7.700.000	770.000	0	
48	PT. TIRTA NUSANTARA	01.715.895.7-605.000	010.000-11.00001506	11-06-2011	1.131.000	113.100	0	
49	PT. BUANA MEGAH SENTOSA	01.429.290.4-641.000	010.000-11.00001658	11-06-2011	4.368.000	436.800	0	
50	PT. MHE-DEMAG INDONESIA	01.000.589.0-055.000	010.000-11.00003384	11-06-2011	2.850.000	285.000	0	
51	PT. TIMURRAYA KARYA	01.851.183.2-038.000	010.000-11.00004537	13-06-2011	3.080.000	308.000	0	
52	PT. PRO ENERGI	02.527.322.8-014.000	010.000-11.00002105	13-06-2011	60.000.000	6.000.000	0	

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
53	PT. JASA ANGKASA SEMESTA	01.065.322.8-054.000	010.000-11.00056624	13-06-2011	478.940	47.894	0	
54	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001941	13-06-2011	23.172.778	2.317.278	0	
55	PT. KEDAWUNG SETIA CCBI	01.132.943.0-631.000	010.000-11.00021105	13-06-2011	6.996.830	699.683	0	
56	PT. BIROTIKA SEMESTA	01.310.774.3-062.000	010.000-11.00022171	13-06-2011	43.261	4.326	0	
57	CV. SUMBER ANEKA KERTAS	31.259.532.5-654.000	010.000-11.00000150	13-06-2011	10.028.475	1.002.848	0	
58	CV. KEISHA CHEMICAL	02.516.136.5-643.000	010.000-11.00000238	13-06-2011	11.445.504	1.144.550	0	
59	CV. ANUGRAH SINAR ABADI	01.999.990.3-518.000	010.000-11.00000245	13-06-2011	4.872.000	487.200	0	
60	PT. LIMALIMA DINAMIKA	01.979.235.7-613.000	010.000-11.00004864	13-06-2011	1.149.000	114.900	0	
61	PT. MOTION AND POWER	02.476.816.0-615.000	010.000-11.00002197	13-06-2011	270.000	27.000	0	
62	CV. CAHAYA SEJATI	02.824.821.9-604.000	010.000-11.00000261	14-06-2011	150.000	15.000	0	
63	PT. RADIANCE	01.301.319.8-073.000	010.000-11.00013930	14-06-2011	44.858.030	4.485.803	0	
64	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001969	14-06-2011	26.565.000	2.656.500	0	
65	PT. DJITOE INDONESIA TOBA	01.139.829.4-526.000	010.000-11.00000905	14-06-2011	1.022.727	102.273	0	
66	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007807	14-06-2011	2.349.600	234.960	0	
67	PT.SUMBER KITA INDAH	01.370.552.0-431.000	010.000-11.00001159	14-06-2011	85.200.000	8.520.000	0	
68	PT. DUTA MENDUT	01.318.001.3-026.000	010.000-11.00000841	14-06-2011	68.220.000	6.822.000	0	
69	PT. DUTA MENDUT	01.318.001.3-026.000	010.000-11.00000843	14-06-2011	69.552.000	6.955.200	0	
70	PT. WIBAWA MAKMURABADI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000475	14-06-2011	35.448.000	3.544.800	0	
71	PT. WIBAWA MAKMURABADI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000474	14-06-2011	10.950.950	1.095.095	0	
72	PT. WIBAWA MAKMURABADI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000476	14-06-2011	5.425.000	542.500	0	
73	PT. DUTA MENDUT	01.318.001.3-026.000	010.000-11.00000842	14-06-2011	21.600.000	2.160.000	0	
74	PT. INTAN CHEMICAL	02.791.387.0-611.000	010.000-11.00000096	14-06-2011	32.079.075	3.207.908	0	
75	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-411.000	010.000-11.00000401	14-06-2011	171.018.000	17.101.800	0	
76	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000132	15-06-2011	94.420.500	9.442.050	0	
77	PT. JERINDO SARI UTAMA	01.255.738.5-631.000	010.000-11.00001966	15-06-2011	33.621.168	3.362.117	0	
78	CV. MITRA USAHA MANDIRI	02.155.555.2-411.000	010.000-11.00000045	15-06-2011	4.258.000	425.800	0	

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

Pembetulan Ke	:	0
---------------	---	---

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Direktur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
79	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007887	15-06-2011	4.865.700	486.570	0	
80	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007888	15-06-2011	2.235.160	223.516	0	
81	PT. JERINDO SARI UTAMA	01.255.738.5-631.000	010.000-11.00001965	15-06-2011	143.984.270	14.398.427	0	
82	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000875	15-06-2011	11.935.000	1.193.500	0	
83	CV. BANGKIT JAYA	01.546.329.2-641.000	010.000-11.00000806	15-06-2011	14.246.842	1.424.684	0	
84	PT. GLOBAL CHEMINDO	02.054.114.0-631.000	010.000-11.00001365	15-06-2011	6.199.648	619.965	0	
85	PT. BUANA MEGAH SENTOSA	01.429.290.4-641.000	010.000-11.00001687	15-06-2011	2.002.000	200.200	0	
86	PT. PUTERA KADE	01.137.166.3-631.000	010.000-11.00000713	16-06-2011	368.653.488	36.865.349	0	
87	PT. JASA ANGKASA SEMESTA	01.065.322.8-054.000	010.000-11.00057509	16-06-2011	338.766	33.877	0	
88	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002008	16-06-2011	15.560.460	1.556.046	0	
89	PT. SENTRA MULTIGAS	01.610.213.9-631.000	010.000-11.000002964	16-06-2011	11.778.750	1.177.875	0	
90	PT. ROSGUNG ERINSINDO	02.010.124.2-004.000	010.000-11.00000098	16-06-2011	35.175.000	3.517.500	0	
91	PT. PADI HIJAU BUANA	01.713.741.5-431.000	010.000-11.00002230	16-06-2011	35.886.424	3.588.642	0	
92	PT. KEMAS SUPER INDONESIA	01.523.495.8-651.000	010.000-11.00005636	16-06-2011	2.047.920	204.792	0	
93	CV. CITRA MITRA BOXINDO	02.239.995.0-657.000	010.000-11.00000192	16-06-2011	5.760.000	576.000	0	
94	PT. KARYA MURNI INDOCIPT	01.721.945.2-641.000	010.000-11.00000563	16-06-2011	7.006.890	700.689	0	
95	PT. KARYA MURNI INDOCIPT	01.721.945.2-641.000	010.000-11.00000562	16-06-2011	37.785.990	3.778.599	0	
96	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000136	16-06-2011	78.650.500	7.865.050	0	
97	PT. JERINDO SARI UTAMA	01.255.738.5-631.000	010.000-11.00001991	17-06-2011	11.070.800	1.107.080	0	
98	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002037	17-06-2011	26.566.952	2.656.695	0	
99	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008007	17-06-2011	3.985.920	398.592	0	
100	PT. KARYA AROMA SEJATI	01.889.921.1-511.000	010.000-11.00001359	17-06-2011	96.281.896	9.628.190	0	
101	PT. INDOWAN ADISENTOSA	01.330.344.1-038.000	010.000-11.00001059	17-06-2011	155.570.288	15.557.029	0	
102	PT. INDOWAN ADISENTOSA	01.330.344.1-038.000	010.000-11.00001060	17-06-2011	63.527.657	6.352.766	0	
103	PT. BUANA MEGAH SENTOSA	01.429.290.4-641.000	010.000-11.00001736	17-06-2011	1.302.000	130.200	0	
104	PT. BUANA MEGAH SENTOSA	01.429.290.4-641.000	010.000-11.00001737	17-06-2011	2.366.000	236.600	0	

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

~~AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA~~

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

MASA : 6 s.d. 6 - 2011
 Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Direktur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
105	PT. SEMARANG PACKAGE	01.244.313.1-511.000	010.000-11.00001526	17-06-2011	3.133.728	313.373	0	
106	CV. BINA MEKANIK	01.641.761.0-511.000	010.000-11.00000447	18-06-2011	27.600.000	2.760.000	0	
107	PT. SARIANUGERAH SENTOSA	01.566.840.3-007.000	010.000-11.00000837	18-06-2011	11.488.084	1.148.808	0	
108	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000139	18-06-2011	66.767.000	6.676.700	0	
109	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008062	19-06-2011	11.278.670	1.127.867	0	
110	CV. BANGKIT JAYA	01.546.329.2-641.000	010.000-11.00000839	20-06-2011	247.691.625	24.769.163	0	
111	PT. PRO ENERGI	02.527.322.8-014.000	010.000-11.00002334	20-06-2011	60.000.000	6.000.000	0	
112	PT. SEKAWAN	01.301.226.5-062.000	010.000-11.00004710	20-06-2011	67.500.000	6.750.000	0	
113	PT. SEKAWAN	01.301.226.5-062.000	010.000-11.00004721	20-06-2011	177.000	17.700	0	
114	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002077	20-06-2011	76.620.000	7.662.000	0	
115	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008123	20-06-2011	5.365.500	536.550	0	
116	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008104	20-06-2011	5.842.850	584.285	0	
117	PT. KATSIR IMAM SAPTO SEJA	02.463.719.1-009.000	010.000-11.00000106	21-06-2011	5.000.000	500.000	0	
118	PT. KIWI WIRA NIAGA	01.232.086.7-611.000	010.000-11.00000391	21-06-2011	5.160.000	516.000	0	
119	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000909	21-06-2011	20.954.780	2.095.478	0	
120	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000910	21-06-2011	21.202.000	2.120.200	0	
121	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000911	21-06-2011	13.457.830	1.345.783	0	
122	PT. HENKEL INDONESIA	01.301.841.1-431.000	010.000-11.00005330	21-06-2011	2.992.769	299.277	0	
123	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008184	21-06-2011	4.314.720	431.472	0	
124	PT. WIBAWA MAKMURABAD	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000496	21-06-2011	3.882.000	388.200	0	
125	PT. WIBAWA MAKMURABAD	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000495	21-06-2011	9.320.000	932.000	0	
126	PT. INDESSO NIAGATAMA	01.849.619.0-073.000	010.000-11.00003995	21-06-2011	157.462.866	15.746.287	0	
127	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-411.000	010.000-11.00000422	21-06-2011	3.480.000	348.000	0	
128	PT. MANE INDONESIA	01.071.421.0-057.000	010.000-11.00007048	22-06-2011	10.879.292	1.087.929	0	
129	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008273	22-06-2011	8.963.600	896.360	0	
130	PT. MOTION AND POWER TRADING	02.476.816.0-615.000	010.000-11.00002320	22-06-2011	424.000	42.400	0	

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

~~AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA~~

□

MASA : 6 s.d 6 - 2011

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Direktur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
131	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000141	22-06-2011	90.879.280	9.087.928	0	
132	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000924	23-06-2011	2.769.160	276.916	0	
133	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002147	23-06-2011	45.005.000	4.500.500	0	
134	PT. DJITOE INDONESIA TOBA	01.139.829.4-526.000	010.000-11.00000954	23-06-2011	4.200.000	420.000	0	
135	PT. LIMALIMA DINAMIKA	01.979.235.7-613.000	010.000-11.00005263	23-06-2011	480.000	48.000	0	
136	PT. WIBAWA MAKMURABADI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000512	23-06-2011	6.370.650	637.065	0	
137	PT. WIBAWA MAKMURABADI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000511	23-06-2011	10.291.050	1.029.105	0	
138	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000142	23-06-2011	45.886.750	4.588.675	0	
139	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008338	23-06-2011	10.539.900	1.053.990	0	
140	PT. KEMAS SUPER INDONESIA	01.523.495.8-651.000	010.000-11.00006026	24-06-2011	6.928.125	692.813	0	
141	CV. PRATAMA ABADI	02.791.375.5-611.000	010.000-11.00000024	24-06-2011	11.881.200	1.188.120	0	
142	PT. PRO ENERGI	02.527.322.8-014.000	010.000-11.00002403	24-06-2011	60.000.000	6.000.000	0	
143	PT. PADYA PERKASA	01.567.960.8-631.000	010.000-11.00000027	24-06-2011	14.250.000	1.425.000	0	
144	PT. KARYA AROMA SEJATI	01.889.921.1-511.000	010.000-11.00001414	24-06-2011	3.938.980	393.898	0	
145	PT. INDESSO NIAGATAMA	01.849.619.0-073.000	010.000-11.00004111	24-06-2011	90.566.998	9.056.700	0	
146	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002158	24-06-2011	15.571.000	1.557.100	0	
147	PT. INTAN CHEMICAL	02.791.387.0-611.000	010.000-11.00000117	24-06-2011	7.064.475	706.448	0	
148	PT. SARANA BERKAT SEJAHT	21.036.925.2-034.000	010.000-11.00000095	24-06-2011	24.047.045	2.404.705	0	
149	CV. BANGKIT JAYA	01.546.329.2-641.000	010.000-11.00000860	24-06-2011	12.844.500	1.284.450	0	
150	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008401	24-06-2011	4.864.760	486.476	0	
151	PT. PRIMAGRAFIA PERKASA	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000145	25-06-2011	63.051.000	6.305.100	0	
152	HERMAN SETIAJI	06.420.003.3-623.000	010.000-11.00000343	27-06-2011	11.000.000	1.100.000	0	
153	CV. USTEGRA	02.288.793.9-411.000	010.000-11.00001294	27-06-2011	1.198.800	119.880	0	
154	PT. PARAMITHATAMA ASRI	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002188	27-06-2011	97.607.000	9.760.700	0	
155	PT. SUMBER KITA INDAH	01.370.552.0-431.000	010.000-11.00001284	28-06-2011	85.200.000	8.520.000	0	
156	PT. MITSUI INDONESIA	01.069.119.4-059.000	010.000-11.00001288	28-06-2011	187.466.769	18.746.677	0	

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI

FORMULIR 1111 B2

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA : 6 s.d 6 - 2011

NPWP	01.214.197.4-651.000
------	----------------------

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Direktur	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					
157	PT. WIBAWA MAKMURABADI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000529	28-06-2011	7.595.000	759.500	0		
158	PT. WIBAWA MAKMURABADI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000528	28-06-2011	33.600.000	3.360.000	0		
159	PT. ARGHA KARYA PRIMA	01.000.863.0-054.000	010.000-11.00006258	28-06-2011	6.713.010	671.301	0		
160	PT. MAJOR PLASTICS	21.030.594.2-657.000	010.000-11.00000155	28-06-2011	20.660.000	2.066.000	0		
161	PT. PRIMABOX ADIPERKASA	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008572	28-06-2011	6.433.700	643.370	0		
162	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000962	30-06-2011	7.002.270	700.227	0		
163	PT. PRO ENERGI	02.527.322.8-014.000	010.000-11.00002530	30-06-2011	60.000.000	6.000.000	0		
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
JUMLAH					B.2	5.185.870.390	518.587.039	0	

D.1.2.32.11

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS

FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

NPWP 01.214.197.4-651.000

MASA : 6 s.d 6 - 2011

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyy)					
1.	TIAN LI INTERNATIONAL		070000-000103-20110523-0	01-06-2011	2.786.170.000	278.617.000	0		
2.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012402	06-06-2011	3.421.590	342.159	0		
3.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012397	06-06-2011	3.776.550	377.655	0		
4.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012395	06-06-2011	550.000	55.000	0		
5.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012398	06-06-2011	147.000	14.700	0		
6.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012399	06-06-2011	183.750	18.375	0		
7.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012400	06-06-2011	1.567.500	156.750	0		
8.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012394	06-06-2011	14.082.375	1.408.238	0		
9.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012396	06-06-2011	10.575.700	1.057.570	0		
10.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012401	06-06-2011	3.097.156	309.716	0		
11.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012403	06-06-2011	1.414.549	141.455	0		
12.	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000387	07-06-2011	892.220.000	89.222.000	0		
13.	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000390	08-06-2011	1.172.360.000	117.236.000	0		
14.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012711	09-06-2011	495.340	49.534	0		
15.	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000394	09-06-2011	734.650.000	73.465.000	0		
16.	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000398	10-06-2011	1.140.370.000	114.037.000	0		
17.	DANIEL ISKANDAR	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00013105	13-06-2011	280.500	28.050	0		
18.	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000402	14-06-2011	1.435.560.000	143.556.000	0		
19.	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000405	15-06-2011	1.340.780.000	134.078.000	0		
20.	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000411	16-06-2011	858.830.000	85.883.000	0		
21.	PT. GUDANG GARAM TBK	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000416	17-06-2011	1.185.800.000	118.580.000	0		
22.									
23.									
24.									
25.									
JUMLAH					B.3>	11.586.332.010	1.158.633.201	0	

D.1.2.32.12

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis.

B U K T I P E N E R I M A A N N E G A R A
S U R A T S E T O R A N P A J A K
(S S P)

=====

No.Trace	:	000926		
No.NTPN	:	0906071201061313		
No.TRN Bank	:	010000015974		
NPWP	:	01-214-197-4	Kode KPP : 651	Kode KAP : 000
Nama W P	:	GANDUM		
Alamat W P	:	DS.MULYOREJO, MULYOREJO		
Kota W P	:	KOTAMADYA MALANG		
Kode MAP	:	411211	PPN Dalam Negeri	
Kode Jenis Setoran	:	100	Masa	
Masa Pajak	:	06 - 06 / 2011		
Nomor Ketetapan	:	00000/000/00/000/00		
Jumlah Pembayaran	:	Rp. 1,440,527,350.00		
Terbilang	:	SATU MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH JUTA LIMA		
		RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH RUPIAH		
Tgl./ Jam Transaksi	:	15 July 2011 / 09:46:20		
Tgl.Buku	:	15 July 2011		
KPPN	:	032		

=====

PT. Bank Mega, Tbk
CABANG MALANG
0426 - 010

15 July 2011

Pejabat Bank

(Nama WP / Penyeter)

pon : (0341)402023 402022

Facsimile : (0341)402027

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 5-01016247/FFN1111/WPJ.12/KP.0903/2011
15-07-2011 14:02

Nama : GANDUM
Alamat : DS.MULYOREJO, MULYOREJO

N.P.W.P : 01.214.197.4-651.000

No. P.K.P : 01.214.197.4-651.000

Ms/Thn Pajak : 6/2011

Jenis Pajak : SPT Masa PPN dan PPhBM

Nama AR : SYARIF

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

SPT Loader

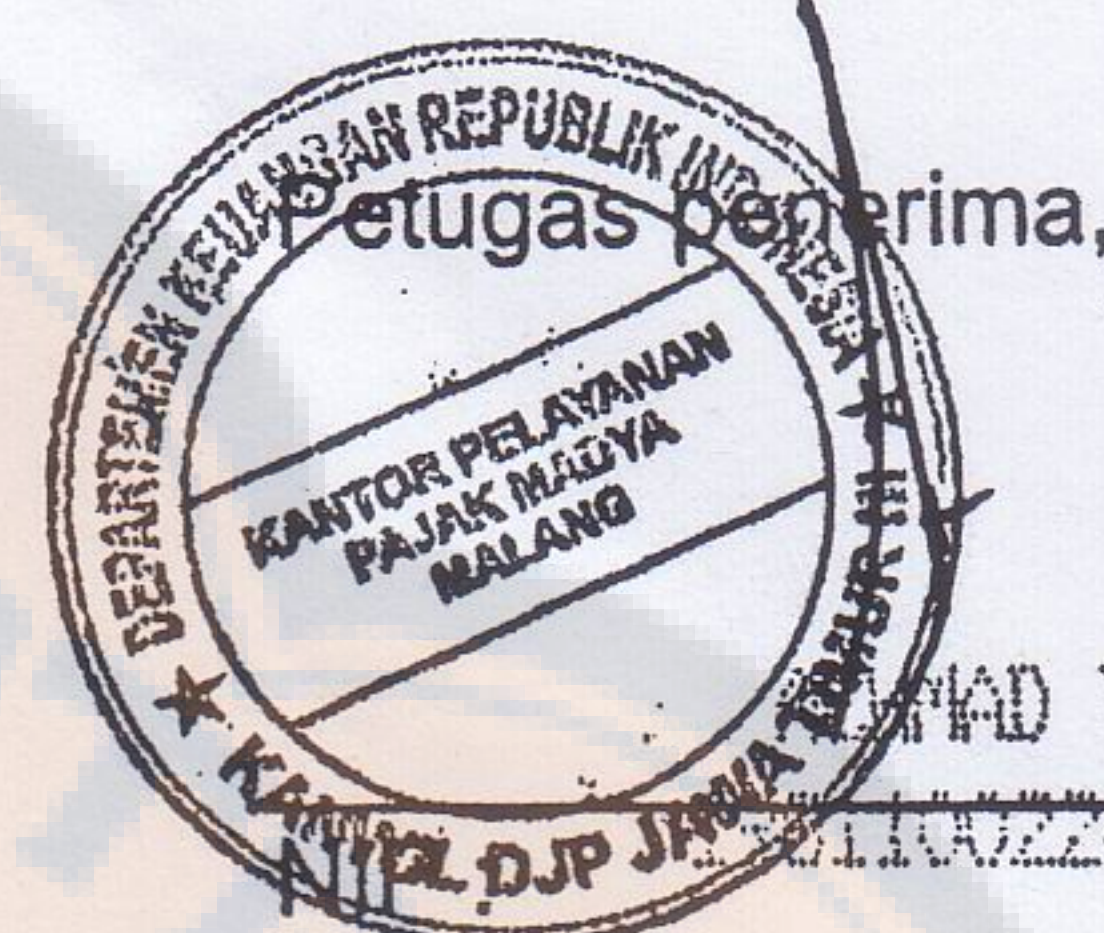
(eSPT) : Kurang Bayar

Nilai : 1.440.527.350,00/IDR

Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)

Tgl. Terima : 15-07-2011



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MADYA MALANG

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 1 2 1 4 1 9 7 4 6 5 1 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. GANDUM

ALAMAT WP : Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukun

MALANG

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Setoran Masa PPN Dalam Negeri
Bulan Juni 2011

4 1 1 2 1 1 1 0 0

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

XXX

2 0 1 1

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 1.440.527.350,-

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Satu milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu
tiga ratus lima puluh rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor

Malang

15-07-2011

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

PTG Gandum

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lampiran)
Dilal oleh Petugas

NAMA PKP : PT. GANDUM NPWP : 01.214.197.4 - 651 000
ALAMAT : DESA MULYOREJO KECAMATAN SUKUN MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-yyyy) The Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 0341-569401 HP : KLU : 16002 Pembetulan Ke: 0 (NOL) ☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

1. Ekspor

A.1 Rp. 0

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1 Rp. 92.686.796.850

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2 Rp. 0

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

3 Rp. 0

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

4 Rp. 0

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Rp. 92.686.796.850

PPN

Rp. 8.280.419.685

Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0

Rp. 8.280.419.685

B. Tidak Terutang PPN

Rp. 0

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp. 92.686.796.850

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)

1 Rp. 8.280.419.685

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama SSPCP

Rp. 5.188.365.000

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan AB

5 Rp. 1.651.527.335

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp. 1.440.527.350

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp. 0

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp. 0

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 15 07 2011 (dd-mm-yyyy)

NTPN: 0906071201061313

H. PPN lebih bayar pada:

1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2 ☐ Butir II.D atau

☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh

2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk

3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak

3.2 ☐ Dikembalikan (Resstitusi)

(mm-yyyy)

Khusus Resstitusi untuk PKP:

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan: ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan: ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

1 Rp. 0

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp. 0

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)

Rp. 0

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp. 0

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)

Rp. 0

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB

☒ Formulir 1111 A2

☒ Formulir 1111 B2

☒ SSP PPN 1 lembar

☐ Surat Kuasa Khusus

☐ Formulir 1111 A1

☒ Formulir 1111 B1

☒ Formulir 1111 B3

☐ SSP PPnBM lembar

☐ , lembar

MALANG

15

07

2011

(dd-mm-yyyy)

Tanda tangan :

Nama Jelas : TUSIN KAMAN

Jabatan : DIREKTUR

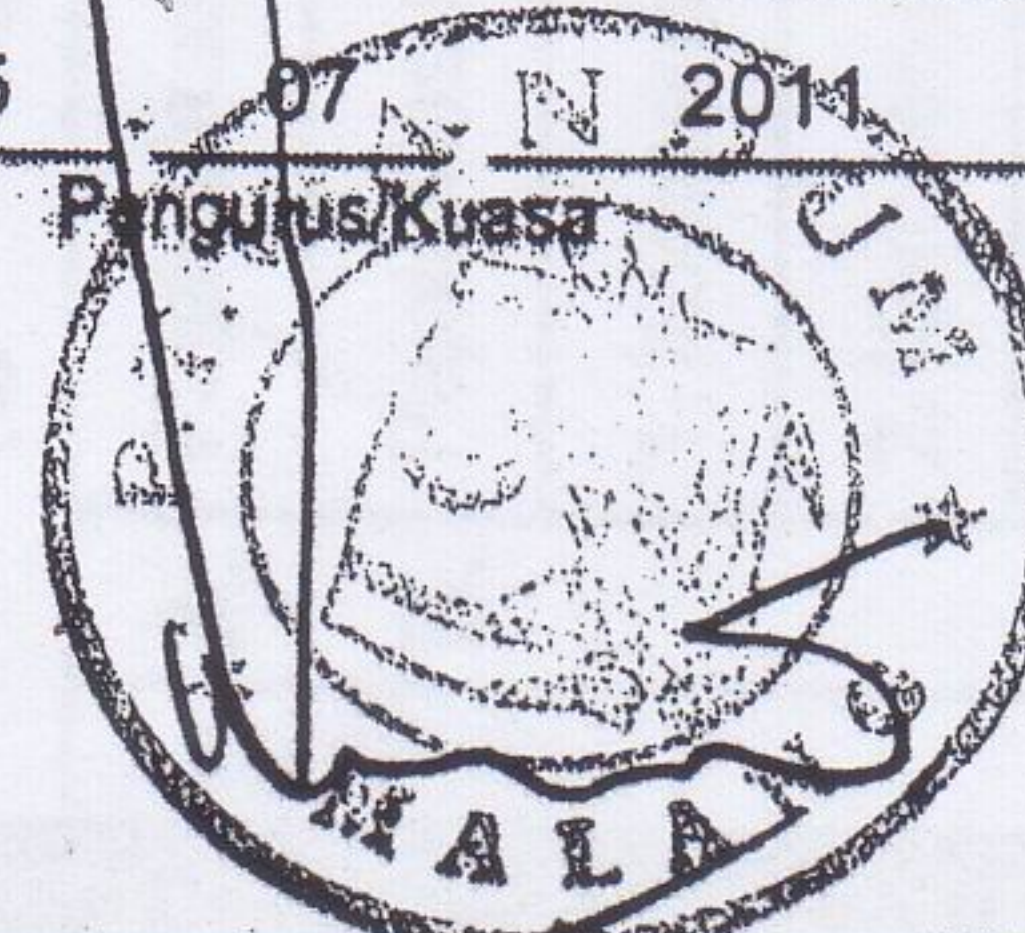
Cap Perusahaan :

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP

☐ Kuasa



REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.214.197.4 - 651 000

Pembetulan Ke : 0 (NOL)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	30.920.546.850	3.092.054.685	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		61.766.250.000	5.188.365.000	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	92.686.796.850	8.280.419.685	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	11.189.450.000	1.118.945.000	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	5.325.823.403	532.582.335	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	11.586.332.010	1.158.633.202	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		28.101.605.413	2.810.160.537	0

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		1.651.527.335	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	1.651.527.335	

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01214.197.4-651.000

Pembetulan Ke : 0

No	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwibud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diaanti/Diretur/Dibatalakan
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1.	PT. KARYA LAKSA MULY	31.187.670.0-623.000	010.000-11.00000089	14-06-2011	82.200.000	8.220.000	0	
2.	PT. TAMBORA MULYORE	02.807.881.4-623.000	010.000-11.00000090	15-06-2011	558.000.000	55.800.000	0	
3.	PT. GERBANGJAYA LES	01.605.008.0-651.000	010.000-11.00000091	20-06-2011	149.640.000	14.964.000	0	
4.	TEGUH YULIANTO	00.000.000.0-000.000	010.000-11.00000104	21-06-2011	400.000	40.000	0	
5.	PT. MERAPI AGUNG LES	02.369.464.9-651.001	010.000-11.00000092	21-06-2011	2.079.492.800	207.949.280	0	
6.	PT. TAMBORA MULYORE	02.807.881.4-623.000	010.000-11.00000097	21-06-2011	12.169.900	1.216.990	0	
7.	PT. KARYA LAKSA MULY	31.187.670.0-623.000	010.000-11.00000088	22-06-2011	243.000.000	24.300.000	0	
8.	PT. BINTANG MAS WIJA	02.212.568.6-651.000	010.000-11.00000093	22-06-2011	363.903.650	36.390.365	0	
9.	PT. GERBANGJAYA LES	01.605.008.0-651.000	010.000-11.00000094	22-06-2011	19.334.500	1.933.450	0	
10.	PT. BINTANG MAS WIJA	02.212.568.6-651.000	010.000-11.00000095	24-06-2011	8.110.500	811.050	0	
11.	PT. MERAPI AGUNG LES	02.369.464.9-651.001	010.000-11.00000096	24-06-2011	51.545.500	5.154.550	0	
12.	PT. GERBANGJAYA LES	01.605.008.0-651.000	010.000-11.00000098	27-06-2011	2.000.000.000	200.000.000	0	
13.	PT. MERAPI AGUNG LES	02.369.464.9-651.001	010.000-11.00000087	28-06-2011	10.000.000.000	1.000.000.000	0	
14.	PT. MERAPI AGUNG LES	02.369.464.9-543.000	010.000-11.00000099	28-06-2011	1.560.000.000	156.000.000	0	
15.	PT. MERAPI AGUNG LES	02.369.464.9-651.001	010.000-11.00000100	28-06-2011	2.145.000.000	214.500.000	0	
16.	PT. GERBANGJAYA LES	01.605.008.0-651.000	010.000-11.00000101	30-06-2011	4.470.000.000	447.000.000	0	
17.	PT. BINTANG MAS WIJA	02.212.568.6-651.000	010.000-11.00000102	30-06-2011	4.412.500.000	441.250.000	0	
18.	PT. TAMBORA MULYORE	02.807.881.4-623.000	010.000-11.00000103	30-06-2011	2.765.250.000	276.525.000	0	
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					30.920.546.850	3.092.054.685	0	

Pengeluaran.

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
FORMULIR 1111 B1
 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01214.197.4-651000

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemben JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1	TANNPAPIER GMBH	070000-000103-20110505-000	18-05-2011	1.442.390.000	144.239.000	0	BKP
2	HAUNI MASCHINENBAU AG	070000-000103-20110524-100	26-05-2011	9.743.530.000	974.353.000	0	BKP
3	HAUNI MASCHINENBAU AG	010824	07-06-2011	3.530.000	353.000	0	BKP
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				11.189.450.000	1.118.945.000	0	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.214.197.4-651000

Pembetulan Ke : 0

No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dikredit/Diretur/Dibatalkan
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1.	PT. YUSEN AIR DAN SEA	01.331.186.5-058.000	010.000-11.00001829	20-04-2011	350.000	35.000	0	
2.	PT. SERASI AUTORAYA	01.357.583.2-046.000	010.000-11.00067722	17-05-2011	7.500.000	750.000	0	
3.	PT. MULTI TEKNOLOGI S	03.071.159.2-606.000	010.000-11.00001179	19-05-2011	1.150.000	115.000	0	
4.	PT. MOTION AND POWE	02.476.816.0-615.000	010.000-11.00001863	20-05-2011	120.000	12.000	0	
5.	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00006620	23-05-2011	6.027.000	602.700	0	
6.	PT. SINAR INTI INDOPRA	01.929.319.0-615.000	010.000-11.00000338	26-05-2011	269.500	26.950	0	
7.	PT. SERASI AUTORAYA	01.357.583.2-046.000	010.000-11.00067719	26-05-2011	11.400.000	1.140.000	0	
8.	PT. MAJOR PLASTICS	21.030.594.2-657.000	010.000-11.00000133	30-05-2011	4.624.000	462.400	0	
9.	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007013	30-05-2011	7.099.920	709.992	0	
10.	PT. BUANA MEGAH SEN	01.429.490.4-641.000	010.000-11.00001559	31-05-2011	2.312.000	231.200	0	
11.	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001807	31-05-2011	50.317.750	5.031.775	0	
12.	PT. INDESSO NIAGATAM	01.849.619.0-073.000	010.000-11.00003476	31-05-2011	35.810.731	3.581.073	0	
13.	PT. INDESSO NIAGATAM	01.849.619.0-073.000	010.000-11.00003470	31-05-2011	3.154.620	315.462	0	
14.	PT. LIMALIMA DINAMIKA	01.979.235.7-613.000	010.000-11.00004458	31-05-2011	229.500	22.950	0	
15.	PT. TIMURRAYA KARYA	01.851.183.2-038.000	010.003-11.00004080	31-05-2011	7.167.361	716.736	0	
16.	PT. ASTRA INTERNATIO	01.302.584.6-091.000	010.001-11.00517331	31-05-2011	2.420.634	242.063	0	
17.	PT. SUMBER KITA INDAH	01.370.552.0-431.000	010.001-11.00001064	01-06-2011	85.200.000	8.520.000	0	
18.	PT. GLOBAL CHEMINDO	02.054.114.0-631.000	010.000-11.00001225	01-06-2011	12.086.272	1.208.627	0	
19.	CV. CAHAYA SEJATI	02.824.821.9-604.000	010.000-11.00000243	01-06-2011	1.210.000	121.000	0	
20.	CV. CAHAYA SEJATI	02.824.821.9-604.000	010.000-11.00000242	01-06-2011	1.500.000	150.000	0	
21.	CV. CAHAYA SEJATI	02.824.821.9-604.000	010.000-11.00000241	01-06-2011	250.000	25.000	0	
22.	PT. MOTION AND POWE	02.476.816.0-615.000	010.000-11.00002010	01-06-2011	359.000	35.900	0	
23.	PT. BUANA MEGAH SEN	01.429.490.4-641.000	010.000-11.00001569	01-06-2011	22.172.310	2.217.231	0	
24.	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000119	01-06-2011	45.052.400	4.505.240	0	
25.	PT. GADING ADYASEJAT	01.510.432.6-607.000	010.000-11.00001547	01-06-2011	419.210	41.921	0	
26.	PT. KIWI WIRA NIAGA	01.232.086.7-611.000	010.000-11.00000349	01-06-2011	5.160.000	516.000	0	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKURDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM

FORMULIR 1111 D2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01214.197.4-651000

Pembetulan Ke : 0

No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No Faktur Pajak Yang Dikuasai/Diretur/Dibatalkan
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
27	PT. PANDYA PERKASA	01.567.960.8-631.000	010.000-11.00000024	03-06-2011	14.250.000	1.425.000	0	
28	CV. EBENHAEZER BERK	02.026.156.6-617.000	010.000-11.00000445	03-06-2011	6.880.000	688.000	0	
29	PT. KARYA AROMA SEJA	01.889.921.1-511.000	010.000-11.00001204	03-06-2011	7.008.836	700.883	0	
30	CV. SUMBER ANEKA KE	31.259.532.5-654.000	010.000-11.00000136	03-06-2011	9.849.195	984.920	0	
31	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007234	03-06-2011	5.688.900	568.890	0	
32	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007243	03-06-2011	5.659.500	565.950	0	
33	PT. BUANA MEGAH SEN	01.429.490.4-641.000	010.000-11.00001578	03-06-2011	3.262.000	326.200	0	
34	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000124	03-06-2011	35.449.000	3.544.900	0	
35	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000809	04-06-2011	16.234.286	1.623.429	0	
36	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000125	04-06-2011	43.128.000	4.312.800	0	
37	PT. BIROTIKA SEMESTA	01.310.774.3-062.000	010.000-11.00210333	05-06-2011	70.000	7.000	0	
38	PT. SEKAWANPUTERA B	02.476.399.7-615.000	010.000-11.00000008	06-06-2011	11.563.500	1.156.350	0	
39	PT. INDESSO NIAGATAM	01.849.619.0-073.000	010.000-11.00003616	06-06-2011	21.468.676	2.146.868	0	
40	PT. INDESSO AROMA	01.202.282.8-521.000	010.000-11.00000984	06-06-2011	5.875.000	587.500	0	
41	CV. BANGKIT JAYA	01.546.329.2-641.000	010.000-11.00000740	06-06-2011	28.639.150	2.863.915	0	
42	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000454	06-06-2011	9.765.000	976.500	0	
43	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000452	06-06-2011	11.646.000	1.164.600	0	
44	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001874	07-06-2011	69.678.000	6.967.800	0	
45	PT. GLOBAL CHEMINDO	02.054.114.0-631.000	010.000-11.00001274	07-06-2011	2.957.954	295.795	0	
46	PT. HENKEL INDONESIA	01.301.841.1-431.000	010.000-11.00004864	07-06-2011	5.975.751	597.575	0	
47	PT. AKR CORPORINDO T	01.132.905.9-054.000	010.000-11.00049798	07-06-2011	59.734.528	5.973.453	0	
48	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001894	08-06-2011	75.855.000	7.585.500	0	
49	CV. USTEGRA	02.288.793.9-411.000	010.000-11.00001248	08-06-2011	691.200	69.120	0	
50	PT. MEGAHJAYA CEMER	02.297.176.6-602.000	010.000-11.00000271	08-06-2011	17.655.000	1.765.500	0	
51	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000829	08-06-2011	6.673.120	667.312	0	
52	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000130	08-06-2011	93.858.000	9.385.800	0	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01214.197.4-651.000

Pembetulan Ke : 0

No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Benar/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Suku Pajak Yang Didanti/Diretur/Dib...
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
53	PT. KARYA MURNI INDO	01.721.945.2-641.000	010.000-11.00000530	08-06-2011	17.981.700	1.798.170	0	
54	PT. BEHN MEYER KIMIA	01.610.642.9-056.000	010.000-11.00006874	08-06-2011	24.621.120	2.462.112	0	
55	PT. MEGAHJAYA CEMER	02.297.176.6-602.000	010.000-11.00000277	09-06-2011	34.200.000	3.420.000	0	
56	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007543	09-06-2011	5.556.600	555.660	0	
57	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007595	09-06-2011	7.896.080	789.608	0	
58	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001907	09-06-2011	85.521.230	8.552.123	0	
59	CV. USTEGRA	02.288.793.9-411.000	010.000-11.00001249	09-06-2011	299.700	29.970	0	
60	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000850	10-06-2011	12.740.000	1.274.000	0	
61	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000851	10-06-2011	21.424.500	2.142.450	0	
62	PT. SARANA BERKAT SE	21.036.925.2-034.000	010.000-11.00000083	10-06-2011	336.731.774	33.673.177	0	
63	DWI HARRY TJAHJONO	07.466.470.7-652.000	010.000-11.00000034	11-06-2011	7.700.000	770.000	0	
64	PT. TIRTA NUSANTARA	01.715.895.7-605.000	010.000-11.00001506	11-06-2011	1.131.000	113.100	0	
65	PT. BUANA MEGAH SEN	01.429.490.4-641.000	010.000-11.00001658	11-06-2011	4.368.000	436.800	0	
66	PT. MHE-DEMAG INDON	01.000.589.0-055.000	010.000-11.00003384	11-06-2011	2.850.000	285.000	0	
67	PT. TIMURRAYA KARYA	01.851.183.2-038.000	010.003-11.00004537	13-06-2011	3.080.000	308.000	0	
68	PT. PRO ENERGI	02.527.322.8-014.000	010.000-11.00002105	13-06-2011	60.000.000	6.000.000	0	
69	PT. JASA ANGKASA SEM	01.065.322.8-054.000	010.003-11.00056624	13-06-2011	478.940	47.894	0	
70	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001941	13-06-2011	23.172.778	2.317.278	0	
71	PT. KEDAWUNG SETIA C	01.132.943.0-631.000	010.000-11.00021105	13-06-2011	6.996.830	699.683	0	
72	PT. BIROTIKA SEMESTA	01.310.774.3-062.000	040.000-11.00022171	13-06-2011	43.261	4.326	0	
73	CV. SUMBER ANEKA KE	31.259.532.5-654.000	010.000-11.00000150	13-06-2011	10.028.475	1.002.848	0	
74	CV. KEISHA CHEMICAL	02.516.136.5-643.000	010.000-11.00000238	13-06-2011	11.445.504	1.144.550	0	
75	CV. ANUGRAH SINAR AB	01.999.990.3-518.000	010.000-11.00000245	13-06-2011	4.872.000	487.200	0	
76	PT. LIMALIMA DINAMIKA	01.979.235.7-613.000	010.000-11.00004864	13-06-2011	1.149.000	114.900	0	
77	PT. MOTION AND POWE	02.476.816.0-615.000	010.000-11.00002197	13-06-2011	270.000	27.000	0	
78	CV. CAHAYA SEJATI	02.824.821.9-604.000	010.000-11.00000261	14-06-2011	150.000	15.000	0	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKURDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.214.197.4-651.000

Pembetulan Ke : 0

No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Didapt/Diretur/Dibatalkan
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
79	PT. RADIANCE	01.301.319.8-073.000	010.000-11.00013930	14-06-2011	44.858.030	4.485.803	0	
80	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00001969	14-06-2011	26.565.000	2.656.500	0	
81	PT. DJITOE INDONESIA	01.139.829.4-526.000	010.000-11.00000905	14-06-2011	1.022.727	102.273	0	
82	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007807	14-06-2011	2.349.600	234.960	0	
83	PT. SUMBER KITA INDAH	01.370.552.0-431.000	010.001-11.00001159	14-06-2011	85.200.000	8.520.000	0	
84	PT. DUTA MENDUT	01.318.001.3-026.000	010.000-11.00000841	14-06-2011	68.220.000	6.822.000	0	
85	PT. DUTA MENDUT	01.318.001.3-026.000	010.000-11.00000843	14-06-2011	69.552.000	6.955.200	0	
86	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000475	14-06-2011	35.448.000	3.544.800	0	
87	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000474	14-06-2011	10.950.950	1.095.095	0	
88	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000476	14-06-2011	5.425.000	542.500	0	
89	PT. DUTA MENDUT	01.318.001.3-026.000	010.000-11.00000842	14-06-2011	21.600.000	2.160.000	0	
90	PT. INTAN CHEMICAL	02.791.387.0-611.000	010.000-11.00000096	14-06-2011	32.079.075	3.207.907	0	
91	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	010.000-11.00000401	14-06-2011	171.018.000	17.101.800	0	
92	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000132	15-06-2011	94.420.500	9.442.050	0	
93	PT. JERINDO SARI UTAM	01.255.738.5-631.000	010.000-11.00001966	15-06-2011	33.621.168	3.362.116	0	
94	CV. MITRA USAHA MAND	02.155.555.2-411.000	010.000-11.00000045	15-06-2011	4.258.000	425.800	0	
95	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007887	15-06-2011	4.865.700	486.570	0	
96	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00007888	15-06-2011	2.235.160	223.516	0	
97	PT. JERINDO SARI UTAM	01.255.738.5-631.000	010.000-11.00001965	15-06-2011	143.984.270	14.398.427	0	
98	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000875	15-06-2011	11.935.000	1.193.500	0	
99	CV. BANGKIT JAYA	01.546.329.2-641.000	010.000-11.00000806	15-06-2011	14.246.842	1.424.684	0	
100	PT. GLOBAL CHEMINDO	02.054.114.0-631.000	010.000-11.00001365	15-06-2011	6.199.648	619.964	0	
101	PT. BUANA MEGAH SEN	01.429.490.4-641.000	010.000-11.00001687	15-06-2011	2.002.000	200.200	0	
102	PT. PUTERA KADE	01.137.166.3-631.000	010.000-11.00000713	16-06-2011	368.653.488	36.865.349	0	
103	PT. JASA ANGKASA SEM	01.065.322.8-054.000	010.003-11.00057509	16-06-2011	338.766	33.877	0	
104	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002008	16-06-2011	15.560.460	1.556.046	0	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01214.197.4-651000

Pembetulan Ke : 0

No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Sen Faktur Pajak Yang Didapt/Diretur/Dibatalkan
			Kode dan Nomor Sen	Tanggal				
105	PT. SENTRA MULTIGAS	01.610.213.9-631.000	010.004-11.00002964	16-06-2011	11.778.750	1.177.875	0	
106	PT. ROSGUNG ERINSINI	02.010.124.2-004.000	010.000-11.00000098	16-06-2011	35.175.000	3.517.500	0	
107	PT. PADI HIJAU BUANA	01.713.741.5-431.000	010.000-11.00002230	16-06-2011	35.886.424	3.588.642	0	
108	PT. KEMAS SUPER INDO	01.523.495.8-651.000	010.000-11.00005636	16-06-2011	2.047.920	204.792	0	
109	CV.CITRA MITRA BOXINI	02.239.995.0-657.000	010.000-11.00000192	16-06-2011	5.760.000	576.000	0	
110	PT. KARYA MURNI INDO	01.721.945.2-641.000	010.000-11.00000563	16-06-2011	7.006.890	700.689	0	
111	PT. KARYA MURNI INDO	01.721.945.2-641.000	010.000-11.00000562	16-06-2011	37.785.990	3.778.599	0	
112	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000136	16-06-2011	78.650.500	7.865.050	0	
113	PT. JERINDO SARI UTAM	01.255.738.5-631.000	010.000-11.00001991	17-06-2011	11.070.800	1.107.080	0	
114	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002037	17-06-2011	26.566.952	2.656.695	0	
115	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008007	17-06-2011	3.985.920	398.592	0	
116	PT. KARYA AROMA SEJA	01.889.921.1-511.000	010.000-11.00001359	17-06-2011	96.281.896	9.628.189	0	
117	PT. INDOWAN ADISENTO	01.330.344.1-038.000	010.000-11.00001059	17-06-2011	155.570.288	15.557.028	0	
118	PT. INDOWAN ADISENTO	01.330.344.1-038.000	010.000-11.00001060	17-06-2011	63.527.657	6.352.765	0	
119	PT. BUANA MEGAH SEN	01.429.490.4-641.000	010.000-11.00001736	17-06-2011	1.302.000	130.200	0	
120	PT. BUANA MEGAH SEN	01.429.490.4-641.000	010.000-11.00001737	17-06-2011	2.366.000	236.600	0	
121	PT. SEMARANG PACKAG	01.244.313.1-511.000	010.000-11.00001526	17-06-2011	3.133.728	313.372	0	
122	CV. BINA MEKANIK	01.641.761.0-511.000	010.000-11.00000447	18-06-2011	27.600.000	2.760.000	0	
123	PT. SARIANUGERAH SEN	01.566.840.3-007.000	010.000-11.00000837	18-06-2011	11.488.084	1.148.808	0	
124	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000139	18-06-2011	66.767.000	6.676.700	0	
125	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008062	19-06-2011	11.278.670	1.127.867	0	
126	CV. BANGKIT JAYA	01.546.329.2-641.000	010.000-11.00000839	20-06-2011	247.691.625	24.769.163	0	
127	PT. PRO ENERGI	02.527.322.8-014.000	010.000-11.00002334	20-06-2011	60.000.000	6.000.000	0	
128	PT. SEKAWAN	01.301.226.5-062.000	010.000-11.00004710	20-06-2011	67.500.000	6.750.000	0	
129	PT. SEKAWAN	01.301.226.5-062.000	010.000-11.00004721	20-06-2011	177.000	17.700	0	
130	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002077	20-06-2011	76.620.000	7.662.000	0	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKURANGKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01214.197.4-651000

Pembetulan Ke : 0

No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Didanti/Diretur/Dibatalkan
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
131	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008123	20-06-2011	5.365.500	536.550	0	
132	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008104	20-06-2011	5.842.850	584.285	0	
133	PT. KATSIR IMAM SAPTO	02.463.719.1-009.000	010.000-11.00000106	21-06-2011	5.000.000	500.000	0	
134	PT. KIWI WIRA NIAGA	01.232.086.7-611.000	010.000-11.00000391	21-06-2011	5.160.000	516.000	0	
135	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000909	21-06-2011	20.954.780	2.095.478	0	
136	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000910	21-06-2011	21.202.000	2.120.200	0	
137	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000911	21-06-2011	13.457.830	1.345.783	0	
138	PT. HENKEL INDONESIA	01.301.841.1-431.000	010.000-11.00005330	21-06-2011	2.992.769	299.277	0	
139	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008184	21-06-2011	4.314.720	431.472	0	
140	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000496	21-06-2011	3.882.000	388.200	0	
141	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000495	21-06-2011	9.320.000	932.000	0	
142	PT. INDESSO NIAGATAM	01.849.619.0-073.000	010.000-11.00003995	21-06-2011	157.462.866	15.746.287	0	
143	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	010.000-11.00000422	21-06-2011	3.480.000	348.000	0	
144	PT. MANE INDONESIA	01.071.421.0-057.000	010.000-11.00007048	22-06-2011	10.879.292	1.087.929	0	
145	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008273	22-06-2011	8.963.600	896.360	0	
146	PT. MOTION AND POWE	02.476.816.0-615.000	010.000-11.00002320	22-06-2011	424.000	42.400	0	
147	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000141 ✓	22-06-2011	90.879.280	9.087.928	0	
148	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000924	23-06-2011	2.769.160	276.916	0	
149	PT. PARAMITHA TAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002147	23-06-2011	45.005.000	4.500.500	0	
150	PT. DJITOE INDONESIA	01.139.829.4-526.000	010.000-11.00000954	23-06-2011	4.200.000	420.000	0	
151	PT. LIMALIMA DINAMIKA	01.979.235.7-613.000	010.000-11.00005263	23-06-2011	480.000	48.000	0	
152	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000512	23-06-2011	6.370.650	637.065	0	
153	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000511	23-06-2011	10.291.050	1.029.105	0	
154	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000142 ✓	23-06-2011	45.886.750	4.588.675	0	
155	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008338	23-06-2011	10.539.900	1.053.990	0	
156	PT. KEMAS SUPER INDO	01.523.495.8-651.000	010.000-11.00006026	24-06-2011	6.928.125	692.812	0	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.214.197.4-651.000

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dikuanti/Diretur/Dibatalkan
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
157	CV. PRATAMA ABADI	02.791.375.5-611.000	010.000-11.00000024	24-06-2011	11.881.200	1.188.120	0	
158	PT. PRO ENERGI	02.527.322.8-014.000	010.000-11.00002403	24-06-2011	60.000.000	6.000.000	0	
159	PT. PANDYA PERKASA	01.567.960.8-631.000	010.000-11.00000027	24-06-2011	14.250.000	1.425.000	0	
160	PT. KARYA AROMA SEJA	01.889.921.1-511.000	010.000-11.00001414	24-06-2011	3.938.980	393.898	0	
161	PT. INDESSO NIAGATAM	01.849.619.0-073.000	010.000-11.00004111	24-06-2011	90.566.998	9.056.700	0	
162	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002158	24-06-2011	15.571.000	1.557.100	0	
163	PT. INTAN CHEMICAL	02.791.387.0-611.000	010.000-11.00000117	24-06-2011	7.064.475	706.447	0	
164	PT. SARANA BERKAT SE	21.036.925.2-034.000	010.000-11.00000095	24-06-2011	24.047.045	2.404.705	0	
165	CV. BANGKIT JAYA	01.546.329.2-641.000	010.000-11.00000860	24-06-2011	12.844.500	1.284.450	0	
166	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008401	24-06-2011	4.864.760	486.476	0	
167	PT. PRIMAGRAFIA PERK	01.922.449.2-616.000	010.000-11.00000145	25-06-2011	63.051.000	6.305.100	0	
168	HERMAN SETIAJI	06.420.003.3-623.000	010.000-11.00000343	27-06-2011	11.000.000	1.100.000	0	
169	CV. USTEGRA	02.288.793.9-411.000	010.000-11.00001294	27-06-2011	1.198.800	119.880	0	
170	PT. PARAMITHATAMA AS	01.510.796.4-641.000	010.000-11.00002188	27-06-2011	97.607.000	9.760.700	0	
171	PT. SUMBER KITA INDAH	01.370.552.0-431.000	010.001-11.00001284	28-06-2011	85.200.000	8.520.000	0	
172	PT. MITSUI INDONESIA	01.069.119.4-059.000	010.000-11.00001288	28-06-2011	187.466.769	18.746.677	0	
173	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000529	28-06-2011	7.595.000	759.500	0	
174	PT. WIBAWA MAKMURAI	01.497.355.6-614.000	010.000-11.00000528	28-06-2011	33.600.000	3.360.000	0	
175	PT. ARGHA KARYA PRIM	01.000.863.9-054.000	010.000-11.00006258	28-06-2011	6.713.010	671.301	0	
176	PT. MAJOR PLASTICS	21.030.594.2-657.000	010.000-11.00000155	28-06-2011	20.660.000	2.066.000	0	
177	PT. PRIMABOX ADIPERK	01.083.289.7-651.000	010.000-11.00008572	28-06-2011	6.433.700	643.370	0	
178	CV. INTI JAYA PLASTIK	01.968.721.9-651.000	010.000-11.00000962	30-06-2011	7.002.270	700.227	0	
179	PT. PRO ENERGI	02.527.322.8-014.000	010.000-11.00002530	30-06-2011	60.000.000	6.000.000	0	
JUMLAH					5.325.823.403	532.582.335	0	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU MENDAPAT FASILITAS

FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. GANDUM

MASA PAJAK : 6-6-2011

(mm-mm-yyyy)

NPWP : 01.214.197.4-651.000

Pembetulan Ke : 0

No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang Dikreditkan/Dibatalkan
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1.	TIAN LI INTERNATIONAL		070000-000103-20110523-0	01-06-2011	2.786.170.000	278.617.000	0	
2.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012402	06-06-2011	3.421.590	342.159	0	
3.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012397	06-06-2011	3.776.550	377.655	0	
4.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012395	06-06-2011	550.000	55.000	0	
5.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012398	06-06-2011	147.000	14.700	0	
6.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012399	06-06-2011	183.750	18.375	0	
7.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012400	06-06-2011	1.567.500	156.750	0	
8.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012394	06-06-2011	14.082.375	1.408.238	0	
9.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012396	06-06-2011	10.575.700	1.057.570	0	
10.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012401	06-06-2011	3.097.156	309.716	0	
11.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012403	06-06-2011	1.414.549	141.455	0	
12.	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000387	07-06-2011	892.220.000	89.222.000	0	
13.	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000390	08-06-2011	1.172.360.000	117.236.000	0	
14.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00012711	09-06-2011	495.340	49.534	0	
15.	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000394	09-06-2011	734.650.000	73.465.000	0	
16.	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000398	10-06-2011	1.140.370.000	114.037.000	0	
17.	DANIEL ISKANDAR / SEJ	06.059.327.4-623.000	010.000-11.00013105	13-06-2011	280.500	28.050	0	
18.	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000402	14-06-2011	1.435.560.000	143.556.000	0	
19.	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000405	15-06-2011	1.340.780.000	134.078.000	0	
20.	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000411	16-06-2011	858.830.000	85.883.000	0	
21.	PT. GUDANG GARAM TB	01.107.155.2-092.000	080.000-11.00000416	17-06-2011	1.185.800.000	118.580.000	0	
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					11.586.332.010	1.158.633.202	0	